

**TESIS**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

*(The Utilization Of Information Technology In The Process  
Of Criminal Act Verification )*

**ZUBAIR SOI MOODUTO**

**P0902210029**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

HALAMAN JUDUL

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM  
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

*(The Utilization Of Information Technology In The Process  
Of Criminal Act Verification)*

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Konsentrasi Hukum Keadilan**

Oleh

**ZUBAIR SOI MOODUTO**

**P0902210029**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

*(The Utilization Of Information Technology In The Process  
Of Criminal Act Verification)*

Disusun dan diajukan oleh :

**ZUBAIR S. MOODUTO**

**P0902210029**

**MENYETUJUI**

**KOMISI PENASIHAT,**

**KETUA**

**ANGGOTA**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,D.F.M.  
S.H.,M.H.**

**Prof. Dr. Slamet Sampoerna,**

**MENGETAHUI**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.  
NIP : 19570430 198503 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung nilainya kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis, Aridi Soi Mooduto (Alm) dan Hadira Bukulu serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dorongan serta dukungan, kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan ini, banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis. Bahkan penulisan tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan arahan dan motivasi dari komisi penasihat, yang telah mengarahkan penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran yang tinggi, meluangkan waktunya dalam beban kerja dan kesibukan yang luar biasa, oleh Prof. Dr. Aswanto, SH.,M.Si.,DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus sebagai Ketua Penasihat, dan Prof. Dr. Slamet Sampoerno, SH.,MH, selaku Anggota Penasihat, dengan ikhlas bersedia memberi nasihat dan

bimbingan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,MH, selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Program Pascasarjana Unhas, Sekaligus sebagai penguji penulis, dan Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH.,MH, serta Prof. Dr. Muhadar, SH.,M.Si, selaku penguji penulis yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat atas segala amal jariah, serta melimpahkan imbalan pahala yang berlipat ganda atas pengabdianya.

Demikian pula kepada para pihak yang telah membantu penulis, dengan memberikan dorongan dan motivasi moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu penulis, selama mengikuti program magister dengan menyediakan fasilitas, pelayanan, akademik, administrasi, membantu akses informasi, dan lainnya yang sangat penting dalam studi magister;

2. Prof. Dr. Marthen Arie, SH.,MH. Selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan dorongan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah menempah, mendidik, mengarahkan, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan program magister.
4. Dr. Abdul Gaffar La Cokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi;
5. Ibu Sumiati Beddu, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi sehingga kepada penulis;
6. Rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis;
7. Ketua-ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Barat dan Timur beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
8. Kepada Bapak Andi Usman, SE., bersama Istri (Dewi) dan anak-anaknya, Widya, Wiwiek, Wisrah dan Wita, sebagai Saudara angkat penulis di Makassar yang telah banyak memberikan

motivasi serta bantuan baik berupa moril dan materil sehingga penulisan Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik;

9. Kepada seluruh teman-teman konsentrasi hukum pidana Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2010, Rafika. Anha, Adi, Iqbal, Iful, Ami, Erni, Riswal, Dede, Asdar, Alin, Saiful, Kiki, Ria, Nurul, Oka, Dewi, Masdar, Musashi, Srigandawati, Ichi, Titiek, Feby, Kadar dan Redwin yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Dia berkenan melipatgandakan balasan amalan pahala atas budi baik dan bantuan yang telah diberikan, serta semoga semua pihak menerima Tesis ini dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amien.

Makassar, 01 Juli 2012

Penulis

## ABSTRAK

**ZUBAIR SOI MOODUTO.** *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana* (dibimbing oleh Aswanto dan Slamet Sampoerno).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan analisis tentang sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi oleh hakim dalam proses pembuktian tindak pidana; dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala pemanfaatan teknologi informasi yang dihadapi oleh hakim dalam proses pembuktian tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder, selain itu untuk mendukung data sekunder juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dengan beberapa narasumber, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa kasus yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana seperti penggunaan teleconference dan alat bukti elektronik pada dasarnya tidak bertentangan dengan asas-asas, alat-alat bukti dan sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun hal ini belum dapat di terapkan secara maksimal karena selain belum di akomodirnya secara komprehensif alat bukti elektronik dalam KUHAP itu sendiri, juga di akibatkan adanya beberapa kendala seperti pemahaman Hakim, sarana dan prasarana serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kesimpulannya pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam proses pembuktian tindak pidana sampai saat ini, alat bukti elektronik berupa informasi dan dokumen elektronik hanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, mengingat begitu pentingnya keberadaan alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik untuk mendapatkan kebenaran materil, maka pembentuk Undang-undang di Indonesia seharusnya segera mengamandemen KUHAP khususnya dengan memperluas atau menambah jenis-jenis alat bukti yang ada supaya bukti-bukti yang berasal dari informasi dan dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian dan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah.

Kata Kunci : Pemanfaatan teknologi Infomasi, alat bukti yang sah, sistem pembuktian.



## ABSTRACT

**Zubair Soi Mooduto.** *The Utilization of Information Technology In the Process Of Criminal Act Verification (guided by Aswanto and Slamet Sampoerno).*

*This study aims to: (1) identify and analyse to what extent information technology has been used by judges in the process of criminal act verification; and (2) find out and analyse the obstacles faced by the judges.*

*The research was conducted in Jakarta as a juridical normative research by focusing on secondary data sources. In addition, to support the secondary data, the researcher a juridical research by collecting primary data from interviews with several resource persons. The data were then analysed qualitatively.*

*The results reveal that in some cases, the use of information technology, such as the use of teleconference and electronic evidence system adopted in the Act Number 8 of 1981 about Law Criminal Procedure. However, this cannot be applied maximally yet, since the electronic has not been comprehensively accommodated in the Penal Code, and there are some constraints in relation to judges' knowledge, facilities and infrastructure, and legal facts revealed in the court.*

*Keywords: the utilization of information technology, valid evidence, evidence system*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
ABSTRACT .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Tinjauan Mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ..	21
1. Pengertian Teknologi Informasi .....	21
2. Kelebihan dan Kekurangan Teknologi Informasi. ....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Asas-Asas yang Terdapat dalam Hukum Acara Pidana... ..	26
C. Teori Mengenai Sistem Pembuktian. ....	29
1. Pengertian Pembuktian.....	31
2. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. ....	32
3. Sistem Pembuktian.....	33

4. Sistem Pembuktian Yang Dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ....	37
D. Teori Pembuktian Elektronik. ....	39
1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Pembuktian Tentang Data Elektronik. ....	39
2. Perkembangan Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia. ...	59
3. Pengertian Dokumen Elektronik Dan Bukti Digital ( <i>Digital Evidence</i> ). ....	62
a. Dokumen elektronik. ....	62
b. Bukti Digital. ....	64
E. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian. ....	66
F. Alat – Alat Bukti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ....	69
G. Kekuatan Alat Bukti Elektronik. ....	78
H. Kerangka Pikir Penelitian. ....	81
1. Hubungan Antar Variabel. ....	81
2. Bagan Kerangka Pikir. ....	85
3. Devinisi Operasional. ....	86
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>90</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian. ....	90
B. Lokasi Penelitian. ....	90
C. Jenis Dan Sumber Data. ....	91
D. Teknik Pengumpulan Data. ....	91
E. Analisis Data. ....	92
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. ....</b>	<b>93</b>
A. Hasil Penelitian Terhadap Kasus-Kasus Yang Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana. ....	93
1. Kasus Posisi. ....	93
1). Penggunaan Telecomprence Dalam Pemeriksaan Saksi. ...	93

2). Penggunaan Telepon Seluler Sebagai Media Pembantu Dalam Melakukan Tindak Pidana. ....	95
3). Penggunaan Komputer Sebagai Alat Pembantu Dalam Melakukan Kejahatan. ....	100
4). Penggunaan Sarana Internet dalam Melakukan Tindak Pidana.....	103
2. Analisis Kasus. ....	111
B. Permasalahan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana.....	125
B.1.Penggunaan Telecomprence Dalam Pemeriksaan Saksi Agar Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sah Didepan Sidang Pengadilan. ....	125
B.2.Alat Bukti Elektronik. ....	138
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana. ....	151
C.1.Substansi Hukum.....	151
C.2.Pemahaman Hakim. ....	153
C.3.Sarana Dan Prasarana. ....	157
C.4.Fakta Persidangan.....	158
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>160</b>
1. Kesimpulan. ....	160
2. Saran.....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>163</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Media, dan Komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau di kenal pula dengan *Information and Communication Technology* (ICT), khususnya melalui kegiatan telekomunikasi secara terus menerus mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta telah mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, dan penegakan hukum. Masyarakat informasi dalam mencapai tujuannya tentu memerlukan instrument hukum, baik kaidah maupun asas-asas yang termasuk kelembagaan dan prosesnya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan kebudayaan (*civilization*) menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum yang memadai.

Globalisasi dan konvergensi tidak saja mempengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan teknologi informasi, tapi sudah mengarah kepada pembentukan hukum. Dampak globalisasi terhadap teori hukum harus mampu menjelaskan dengan gambaran yang menyeluruh yaitu deskriptif, eksplanatori, normative, dan analitikal terhadap fenomena hukum pada dunia modern. Teori hukum dimaksud didasarkan pada konstruksi dari

berbagai perspektif yaitu tidak hanya kepada hukum global, regional, transnasional, dan lokal yang telah dianggap sebagai “aturan” di mana tujuan dan berkaitan di antara mereka. Hal dimaksud akan mengarah kepada fluralisme hukum baik diantara atau diluar system hukum nasional maupun budaya dan tradisi.

Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau system hukum. Para ahli hukum telah memprediksikan bahwa tatanan hukum akan bergerak kearah yang lebih memadai. Mereka berpendapat bahwa implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis. Hal tersebut dikarenakan tatanan regulasi terkait dari suatu tatanan hukum akan membuat suatu system hukum saja tidak akan mampu berkaitan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Teknologi informasi melingkupi system yang mengumpulkan (*colled*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi, dan mengirimkan informasi dari dan keindustri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa, namun perlu pula terlebih dahulu dipahami peristilahan dan ruang lingkup *Cyberlaw* atau *cyberlaw* yang telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya dalam kegiatan dan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan transaksi elektronik seperti e-commerce, e-business, internet banking, dan lain sebagainya memerlukan pengaturan dan ketentuan yang jelas

yang dapat mengamankan kepentingan informasi dan transaksi tersebut. Bagaimanapun juga kita tidak ingin ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi dan mau tidak mau akan berhadapan dengan usaha untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai efek dari eraglobalisasi. Namun perkembangan atau pertumbuhan teknologi informasi harus diikuti dengan penciptaan hukum yang melandasinya secara komprehensif untuk menghindari atau meminimalisasi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk kejahatan.<sup>1</sup>

Peristilahan yang dipergunakan untuk hukum yang mengatur kegiatan di dalam *cyberspace* adalah *the law of the internet; the law of information technology; the telecommunication law; dan lex informatica*. Pada sudut pandang secara praktis dapat dipahami bahwa dalam kegiatan *e-commerce* memerlukan “*sense of urgency*” untuk dicarikan jalan keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yang muncul. Pada sisi lain dengan memperhatikan pula praktek dinegara lain, nampaknya akan lebih bijaksana apabila tidak dibatasinya secara sempit ruang lingkup dari *Cyberlaw* itu sendiri.

*Cyberlaw* sebagai suatu rezim hukum yang baru akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya. Teknologi komputer baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi dan multimedia

---

<sup>1</sup> Ningsih Sri Hari, *Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia*, ([bloggue-hadi.blogspot.com](http://bloggue-hadi.blogspot.com)) di akses pada hari Jumat 8 Juli 2011, Hlm. 9.

dimungkinkan menjadi tulang punggung masyarakat abad 21. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum didunia maya merupakan fenomena yang sangat mengawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan didunia maya. Kenyataan itu demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.



Dalam upaya menanggulangi *cyber crime* itu, Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai *komputer related crimes* mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Menghimbau Negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya :
  - a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana;
  - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
  - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (*sensitive*) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
  - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*;
  - e. Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
  - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
2. Menghimbau Negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*;
3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk :
  - a. Menyebarkan pedoman dan standar untuk membantu Negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional dan internasional;
  - b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang;
  - c. Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indoensia*, Ed. I-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 2 - 4.

Garis kebijakan penanggulangan cyber crime yang dikemukakan dalam resolusi PBB diatas terlihat cukup komprehensif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan penal (baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal), tetapi juga kebijakan non penal. Hal menarik dari kebijakan non penal yang dikemukakan dalam Resolusi PBB itu ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan (*komputer security and prevention measures*; lihat 1.b di atas).

Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *techno-Prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari tampaknya oleh Kongres PBB bahwa cyber crime yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus cyber crime yang lebih merupakan akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi dan sarana perlindungan yang efektif.<sup>3</sup> Perlunya penanggulangan/pencegahan cyber crime secara teknologi, diungkapkan juga oleh IIIC (*International Information Industry Congress*) yang menyatakan sebagai berikut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid*.

*“The IICC recognizes that government action and international treaties to harmonize laws and coordinate legal procedures are key in the fight against cyber crime, but warns that these should not be relied upon as the only instruments. Cyber crime is enabled by technology and requires as healthy reliance on technology for its solution”.*

Aspek lain yang menarik dari kebijakan nonpenal yang terungkap dari Resolusi PBB di atas ialah perlunya pendekatan budaya/cultural dalam kebijakan penanggulangan cyber crime, yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah cyber crime dan menyebarkan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan lihat sub 1.c dan 1.e diatas).

Dari dua dokumen Kongres PBB yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat himbauan agar Negara anggota menggunakan sarana penal (baik hukum pidana materiel maupun hukum acara pidana) sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi *cyber crime* (CC) atau *komputer related crimes* (CRC)

Mengenai istilah *cyber crime* (CC) dan *komputer related crimes* (CRC), perlu kiranya dijelaskan bahwa dalam *background paper* untuk lokakarya di Kongres PBB X/2000. Istilah ini dijelaskan bahwa Cyber Crime dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *komputer crime* dan CC dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *komputer related crime* (CRC) hal itu dijelaskan dalam dokumen itu sebagai berikut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

1. *Cyber Crime (CC) in a narrow sense (komputer crime)*  
*Any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of komputer systems and the data processed by them.*
2. *Cyber Crime in a broader sense (komputer related crime)*  
*Any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a komputer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of coputer system or network.*

Ditegaskan dalam dokumen itu bahwa CC meliputi kejahatan yang dilakukan : (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a komputer system or network*); (2) didalam sistem/jaringan kompuetr (*in a komputer system or network*); dan (3) terhadap sistem jaringan komputer (*against a komputer system or network*)

Istilah *komputer related crime* (CRC) mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Walaupun kongres PBB telah menghimbau Negara anggota untuk menanggulangi Cyber Crime dengan sarana penal, kenyataannya tidaklah mudah. Dokumen Kongres PBB X/2000 sendiri mengakui bahwa ada beberapa kesulitan untuk menanggulangi cyber crime dengan sarana penal, antara lain sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. *Perbuatan kejahatan yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu, penanggulangan cyber crime*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 9.

*memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum dinegara yang bersangkutan.*

2. *Cyber crime melampaui batas-batas Negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri.*
3. *Struktur terbuka dari jaringan komputer international memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (Negara) yang belum mengkriminalisasikan cyber crime. Terjadinya data havens (Negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu Negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer) dapat menghalangi usaha Negara lain untuk memberantas kejahatan itu.*

Menyadari akan kondisi seperti yang telah dijelaskan diatas berikut tantangan-tantangan hukum di era kini dan masa depan, pemerintah telah melakukan upaya nyata yaitu dengan menyusun perangkat hukum untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodir perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam kaitannya dengan pengaturan dan keabsahan alat bukti yang berasal dari teknologi informasi :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 40 menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Namun pasal 42 ayat 2 memberikan pengecualian untuk keperluan proses peradilan pidana rekaman pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi tidak dilarang, bahkan penyelenggara jasa komunikasi dapat merekam serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik

Indonesia. Penegasan dibolehkannya penggunaan rekaman itu diperkuat dengan ketentuan bahwa pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk kepentingan peradilan pidana bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 diatas.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang ini, ada perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, faksimili dan dari dokumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 44 ayat 2 menjelaskan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 27 merumuskan tentang alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : (1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; (2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (3) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; (c) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Pasal 38 huruf (b), yaitu “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 29 mengatur mengenai alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dapat pula berupa : (a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu, dan (b) Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada: (1) Tulisan, suara atau gambar; (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; (3) Huruf, Tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan ayat (2) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil



cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut pemerintah telah menunjukkan komitmen nyatanya untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, tinggal bagaimana kesiapan aparat penegak hukumnya sebagai pelaksana Undang-Undang. Tak ada pilihan lain bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim selain harus mampu selalu meningkatkan kualitas dan mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat mengantisipasi dinamika kriminalitas yang modusnya telah berkembang semakin canggih mengikuti kemajuan teknologi.

Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan

dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itulah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyberlaw* secara international digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain, yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir, mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik

yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia

dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Selain itu kejahatan konvensional telah mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam hal modus operandi dan ternyata digunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana yang efektif untuk melakukan kejahatannya. Sehingga mengakibatkan aparat penegak hukum (Hakim) dalam memeriksa dan menemukan alat-alat bukti yang sah mengalami kesulitan khususnya pada kasus tindak pidana yang modus operandinya menggunakan teknologi informasi. Dalam suatu proses perkara pidana yang menjadi bagian terpenting adalah masalah pembuktian. Hal tersebut terjadi karena tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, yang jelas berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan mencari kebenaran formil saja. Jadi apakah pada akhirnya majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*) akan tergantung pada masalah pembuktian ini.

Dengan lahirnya beberapa undang-undang yang telah mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam proses pembuktian diharapkan dapat membawa angin segar dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, namun realitanya saat ini bahkan banyak menimbulkan persoalan khususnya dalam perbuatan melawan hukum dan proses pembuktiannya. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.<sup>7</sup> Hal ini tentunya tidak diinginkan terjadi dinegara kita yang merupakan Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pembuktian dalam hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Menurut pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang termasuk kedalam alat-alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta 2001, Hlm. 245.

Peranan pembuktian dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting. Namun dengan adanya kejahatan berdimensi baru, alat-alat bukti dan system pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dirasa sudah tidak dapat memayungi proses-proses dalam hal pembuktian. Dengan demikian penulis akan melakukan kajian penelitian terhadap beberapa aspek dari penggunaan alat bukti yang didapat dari pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana.

Selama ini mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia secara komprehensif melainkan juga pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya Hakim secara maksimal dalam proses pembuktian dengan kata lain masih banyak yang menggunakan cara-cara konvensional, padahal modus operandi tindak pidana telah berkembang bahkan melibatkan teknologi informasi didalam modusnya. Kondisi seperti ini akan menjadi kontra produktif bagi penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana apalagi jika sampai perkara-perkara tindak pidana tidak terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya sehingga mengakibatkan penjatuhan putusan bebas oleh hakim akibat kurangnya alat bukti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian mengenai proses pembuktian dalam tindak-

tindak pidana, dalam suatu penulisan yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh manakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses Pembuktian Tindak Pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Hakim dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah .:

1. Melakukan indentifikasi dan analisis tentang sejauh mana pemanfaatan teknolgi informasi oleh Hakim dalam proses Pembuktian Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalis kendala Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dihadapi oleh Hakim dalam proses pembuktian tindak pidana

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pembuktian tindak pidana dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap Hukum Acara Pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan atau pertimbangan bagi Hakim agar senantiasa mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan teknologi informasi itu dapat digunakan dalam menemukan kebenaran yang bersifat materil dalam proses pembuktian tindak pidana dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan yang adil.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

##### **1. Pengertian Teknologi Informasi**

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan teknologi informasi, maka pemahaman tersebut harus diawali dengan memahami pengertian teknologi itu sendiri. Pengertian teknologi sangat beraneka ragam, bahkan menimbulkan kesimpangsiuran karena teknologi merupakan suatu hal yang sangat rumit.

Pengertian teknologi yang umum adalah suatu barang atau alat sebagai hasil buatan manusia. Barang atau alat hasil buatan manusia tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Barang-barang buatan yang merupakan teknologi itu lebih mencerminkan kemampuan pikiran manusia untuk menciptakan dan merancang segala hal yang sebelumnya tidak ada.

Selanjutnya yang dimaksud istilah Informasi menurut Jack Febrian seperti yang telah di kutip oleh Pudiastuti Citra Adi dalam Karya Ilmiahnya yakni informasi berasal dari kata *information* yang memiliki arti yaitu:

*keterangan, penerangan, data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi sipenerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil*

*keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.*<sup>8</sup>

Susunan hirarki informasi mulai dari data/fakta, kemudian diseleksi dan diolah menjadi sesuatu yang berguna. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau/atau menyebarkan keterangan, penerangan data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi sipenerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan menggunakan sistem jaringan komputer (internet) yang dihubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya.

Menurut Edmon Makarim, suatu informasi lahir dari hasil suatu sistem pengolahan data dan intelektual seseorang, yang secara tidak langsung dipengaruhi dari subyektifitas seseorang.<sup>9</sup> Akibat adanya pengaruh tersebut, maka informasi yang dihasilkan harus memperhatikan aspek kebebasan pribadi, kepemilikan, keakuratan (ketepatan nilai suatu informasi) dan penerimaan suatu informasi (*accessibility*). Aspek kebebasan pribadi dan aspek kepemilikan, berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal penjagaan dan pembatasan kerahasiaan suatu hak asasi individu. Sedangkan aspek keakuratan dan penerimaan suatu

---

<sup>8</sup> Pudiastuti Citra adi, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana*, Program Pascasarjana, FH-UI, Jakarta, 2005, Hlm. 91. ([www.digilibui.co.id](http://www.digilibui.co.id)) di akses pada hari Jumat 8 Juli 2011.

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed. I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 30.

informasi, berkaitan dengan validitas suatu informasi. Sebuah informasi dapat dikatakan valid substansinya, apabila informasi tersebut dihasilkan dari sistem informasi yang terpercaya dan dikomunikasikan melalui komunikasi yang terpercaya pula.

Istilah Teknologi Informasi-TI (*Technology information-IT*) menurut Harry Newton adalah digunakan untuk pemrosesan data atau yang dikenal pula dengan pengolahan sistem informasi (*Management Information System-MIS*). Istilah teknologi informasi pertama kali dikenal di Eropa yaitu pada tahun 1989. Pada tahun 1989 dilakukan merger antara dua perusahaan teknologi yaitu Siemens dan Nixdrop. Istilah teknologi informasi dapat dipahami sebagai keseluruhan peralatan, proses, tata cara dan sistem yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem informasi di dalam suatu organisasi yang diperuntukkan bagi para pelanggan dan pemasok. Pada masa sekarang ini seluruh TI telah dilakukan secara virtual dalam jaringan termasuk transmisi telekomunikasi dan data yang terkonvergensi.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Beart-Jaap Koops Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) dipahami juga sebagai teknologi yang mampu untuk menyimpan, mentransmisikan dan/atau memproses informasi dan komunikasi.<sup>11</sup> Istilah TIK secara umum lebih sering digunakan untuk penggunaan teknologi yang modern khususnya teknologi pemrosesan data secara elektronik. Pemahaman TIK lebih

---

<sup>10</sup> Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 257.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 258.

dititikberatkan kepada komputer, telekomunikasi, jaringan komputer dan telekomunikasi. Terkadang istilah TIK dianggap sebagai sinonim dari internet walau dimaksud merupakan pemahaman yang sempit.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomr 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah :

Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.

Aplikasi teknologi informasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan dalam penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi oleh manusia. Aplikasi teknologi informasi terlebih khususnya memiliki keterkaitan erat dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **2. Kelebihan dan Kekurangan dari Teknologi Informasi**

Dalam pemanfaatan teknologi informasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

### **a. Kelebihan dari Teknologi Informasi**

Kemajuan teknologi informasi mendorong semakin mudahnya interaksi antara komunitas bangsa, antar sistem ekonomi dan antar pemerintah. Kemajuan teknologi informasi juga meningkatkan kerja sama antara negara baik bilateral maupun multilateral dalam bidang ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Hampir semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia, menggunakan dan menerima suatu transaksi (khususnya transaksi ekspor-impor) yang dilakukan dengan *Electronic Data Interchange* (EDI). Hal ini dilakukan mengingat EDI dapat melakukan distribusi informasi secara otomatis, cepat dan akurat. Apalagi dengan perkembangan internet, maka munculnya *EDI over Internet* dan *open EDI* juga dapat menekan biaya.

Kemudian teknologi yang menggunakan disk optik, seperti *WORM (Write Once Read Memory)*, *CD-ROM*. *WORM* dan *CD-ROM* merupakan media penyimpanan data removable yang tidak dapat diubah

isinya setelah sekali diisi, sedangkan CD-ROM hanya bisa dibaca secara optik dan tidak bisa ditulis ulang. Hal ini jelas menjamin keamanan suatu bukti dari bahaya adanya manipulasi data.

b. Kekurangan dari Teknologi Informasi

Beberapa perkembangan teknologi memiliki kekurangan seperti contohnya antara lain :

- 1) *Electronic Data Interchange* (EDI) cukup banyak menelan biaya. Namun seiring dengan perkembangan internet, *EDI over Internet* dan *Open EDI* yang menggunakan sarana internet dapat menekan biaya penggunaannya.
- 2) *Videoconference*, memiliki kelemahan adanya perbedaan waktu gerak, gambar dan suara (*delay*). Selain itu dengan adanya videoconference, secara psikologis dapat menghilangkan kemampuan menangkap emosi lawan bicara secara utuh.
- 3) Selain masalah biaya, juga ada kekurangan lain secara non teknis, antara lain belum seluruh daerah di Indonesia yang menggunakan sarana-sarana teknologi informasi. Lebih banyak digunakan di kota-kota besar.

**B. Tinjauan Umum Mengenai Asas – Asas yang Terdapat Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Asas-asas tersebut mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

serta martabat manusia yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam tesis ini, penulis hanya menguraikan asas-asas yang berhubungan langsung dengan persidangan perkara. Asas-asas tersebut, antara lain :

#### 1. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum ini berarti persidangan bisa dihadiri oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat berfungsi agar jalannya persidangan dapat dikontrol, sehingga hakim dapat memutus perkara dengan obyektif dan seadil-adilnya. Seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Pudiastuti Citra Adi :<sup>12</sup>

*“Sejak dahulu kala dirasakan benar-benar, bahwa khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan, bagaimana Hakim melakukan pemeriksaan perkara pidana. Justru oleh karena hukuman pidana perkara berakibat hebat bagi kepentingan terdakwa, maka harus tiada sama sekali persangkaan, bahwa hakim, akan bertindak tidak adil. Salah satu syarat yang jitu untuk menghilangkan persangkaan ini, ialah penentuan, bahwa pemeriksaan perkara oleh Hakim dilakukan dimuka umum. Dengan begini khalayak ramai dapat mengawasi sendiri jalannya pemeriksaan itu.”*

#### 2. Asas Pemeriksaan Secara Langsung

Tujuan dari asas ini adalah dengan adanya kehadiran di persidangan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu terdakwa dan saksi-saksi, maka hakim dapat berhadapan langsung dan berdialog secara lisan dan langsung dengan pihak-pihak tersebut. Hal ini bertujuan agar hakim terhindar dari pengumpulan fakta melalui catatan-catatan atau

---

<sup>12</sup> Pudiastuti Citra Adi, *Op.Cit*, Hlm. 35.

dokumen,dokumen. Seperti yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang telah dikutip oleh Pudiastuti Citra Adi :<sup>13</sup>

*“Bagaimanapun telitinya seorang membikin catatan dari perbilangan seorang terdakwa, saksi atau ahli, selalu masih lebih terang lagi bagi Hakim, apabila Hakim mendengar sendiri, dari mereka itu. Terutama tentang terdakwa dan saksi, yang harus ditentukan juga perihal ya atau tidak mereka dapat dipercaya, adalah penting caranya mereka memajukan suatu keterangan dan tingkah polah serta lagak mereka selama pemeriksaan berjalan, sedang hal ini semua tidak selalu dapat dimuat dalam catatan pemeriksaan.”*

### 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini dirumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila terjadi kelambatan dalam penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, maka hal tersebut merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.

Asas peradilan cepat ini bertujuan, agar setiap terjadi peristiwa pidana, dapat segera atau cepat diselesaikan untuk menemukan kebenaran. Selain itu asas ini berfungsi untuk menghindari penahanan yang lama, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.

Asas sederhana yakni proses peradilan yang tidak berbelit-belit atau rumit tetapi tetap tertib. Tujuan asas sederhana ini adalah agar

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 36.



proses peradilan tidak tertunda-tunda sehingga memakan waktu yang lama.

Asas biaya ringan berarti sedapat mungkin jalannya peradilan dilakukan dengan serendah mungkin. Jangan sampai terjadi pencarian kebenaran materil berlangsung lambat, tetapi banyak biaya yang terbuang.

### **C. Teori Mengenai Sistem Pembuktian**

Pembuktian memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan. Penentuan bersalah tidaknya seorang terdakwa harus dibuktikan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. dalam hal ini, menurut Darwan Prints harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.<sup>14</sup>

Kepentingan masyarakat berarti, seorang yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, harus mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan adil sampai pada akhirnya diputus bersalah. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap tersangka/ terdakwa mempunyai hak atas asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*).

Menurut Subekti yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang

---

<sup>14</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Cet. II, Djambatan, Jakarta, 1998, Hlm. 132.

dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.<sup>15</sup> Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>16</sup> Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa hukum tertentu.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. *Dasar pembuktian yang menjadi pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden).*
- b. *Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen).*
- c. *Penguraian mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering).*
- d. *Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht).*
- e. *Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan (bewijslast).*
- f. *Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).*

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui”

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 1.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 273.

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jodjakarta, 2001.Hlm. 39.

tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Mengenai pengertian “hal yang secara umum sudah diketahui” ditinjau dari segi hukum, tidak lain daripada “perihal” atau “keadaan tertentu” atau *omstandingheiden* atau *circumstances*, yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.<sup>18</sup>

### **1. Pengertian Pembuktian**

Karena memegang peranan yang penting dalam proses peradilan, maka pembuktian dapat dirumuskan sebagai suatu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara pembuktian dan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.

Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana hakim harus bersifat aktif dalam memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan dengan benar apa yang didakwakan kepada terdakwa.

---

<sup>18</sup> M.Yahya Harahap, *Op.cit.*

## 2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menetapkan suatu kebenaran, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hal tersebut menyebabkan pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses acara pidana, untuk menentukan nasib seorang terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran dari surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan untuk memperoleh kebenaran sejati (material) terhadap : pertama, perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan; kedua, apakah terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; dan ketiga, tindak pidana apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Bambang Poernomo bahwa :<sup>19</sup>

*Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakata-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.*

Berbeda dengan Bambang Poernomo, M. Yahya harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni

---

<sup>19</sup> Rusli Mohammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 185.

ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.

Pembicaraan tentang pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian.

Alat-alat ukur tersebut adalah :<sup>20</sup>

- a. *Bewijsgronden*  
Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.
- b. *Bewijsmiddelen*  
Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.
- c. *Bewijsvoering*  
Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.
- d. *Bewijskracht*  
Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
- e. *Bewijslast*  
yaitu yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan

### 3. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam sistem teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri masing-masing teori tersebut. Adapaun sistem atau teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 186.

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim  
(*Conviction Intime*)

Menurut sistem ini untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, cukup berdasarkan keyakinan hakim saja (pertimbangan subyektif hakim). Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu itu dikarenakan bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, maka bagaimanapun juga diperlukan keyakinan hakim sendiri.<sup>21</sup> Hal ini berarti walaupun ada fakta-fakta pendukung telah terjadi tindak pidana namun bila hakim merasa yakin tidak ada tindak pidana, maka terdakwa dapat dibebaskan. Demikian pula bila yang terjadi adalah hal sebaliknya. Jika tidak ada fakta-fakta pendukung telah terjadi tindak pidana, namun hakim berkeyakinan bahwa si terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah. Keyakinan hakim berada diatas segalanya.

Kelemahan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini semua digantungkan pada perasaan hakim semata sehingga fakta-fakta persidangan hanya merupakan masukan bagi hakim dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim. Sistem ini jelas memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 248.

b. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif  
(*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berkembang pada abad pertengahan, yang saat ini sudah jarang diterapkan dalam praktek pengadilan. menurut sistem ini, pembuktian harus ditetapkan dalam undang-undang tertulis. Hakim tidak boleh dengan bebas keluar dari apa yang telah digariskan di dalam undang-undang. Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, cara menggunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan. Bila kualifikasi yang ditetapkan undang-undang untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana terpenuhi, maka hakim harus memutuskan terdakwa bersalah meskipun ia sendiri tidak yakin bahwa terdakwa bersalah. Demikian pula bila terjadi sebaliknya, oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa mempedulikan rasa keadilan yang dimilikinya.

Keunggulan dari sistem ini, sejak awal pemeriksaan perkara hakim dituntut untuk lebih aktif mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan cara pembuktian dan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini akan mengakibatkan hasil

pembuktian yang diperoleh benar-benar obyektif karena tidak dicampuradukkan dengan pertimbangan subyektif dari hakim.

c. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini berusaha menggabungkan kedua sistem diatas, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) dan sistem menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime*).

Dalam sistem ini, proses pembuktian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan didalam undang-undang. Tetapi untuk menjatuhkan putusan, tidak cukup hanya dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana. Oleh karena itulah ada kata *negatief* dalam sistem ini. Hal terpenting dari sistem ini adalah disyaratkannya kombinasi antara aturan tertulis dalam undang-undang dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>22</sup>

d. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Dalam sistem ini hakim tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam undang-undang. Hakim bebas memilih alat bukti apa saja yang ia inginkan termasuk cara mempergunakan

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Lok. Cit*, Hlm. 279.



alat-alat bukti tersebut. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim ini hanya dibatasi dengan keharusan adanya *reasonable reason*. Namun demikian, sistem ini tidak semata-mata menyerahkan pembuktian kepada hakim saja namun ia harus menemukan dan mengemukakan alasan yang masuk akal dari putusannya itu. Karena itu, rangkaian logis dari suatu sebab dan akibat merupakan landasan utama bagi pelaksanaan sistem pembuktian ini.

#### **4. Sistem Pembuktian yang Dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Jika melihat isi dari Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan sebagai berikut :<sup>23</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan rumusan diatas, maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, harus ditemukan 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang);
2. Adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah.

Dari unsur pertama diatas dapat dipahami bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak boleh hanya mendasarkan kepada keyakinannya saja. Tetapi ia harus mentaati ketentuan-ketentuan mengenai cara dan alat bukti yang sah, yang diatur dalam Undang-

---

<sup>23</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 271

Undang No. 8 Tahun 1981, hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan, seperti yang dianut dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction intime*).

Setelah unsur yang pertama telah terpenuhi, hakim belum dapat memutuskan terdakwa bersalah. Berdasarkan unsur kedua diatas, putusan harus juga mengikutsertakan keyakinan hakim bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana. Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini selaras dengan maksud dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menentukan:<sup>24</sup>

*“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Dalam merumuskan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pembuat undang-undang memiliki tujuan yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 183, yang menjelaskan bahwa “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.”<sup>25</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

---

<sup>24</sup> Lihat : *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Mahkamah Agung. Jakarta, 2009, Hlm. 4

<sup>25</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit*, Hlm. 345

Pada praktek penegakan hukum di Indonesia, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut, cenderung mengarah kepada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*). Hakim cenderung mengabaikan unsur keyakinan dalam menjatuhkan putusannya. Baginya cukup apabila ketentuan dalam undang-undang terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah

#### **D. Teori Pembuktian Elektronik**

##### **1. Pengertian Dan Perkembangan Hukum Pembuktian Tentang Data Elektronik**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan digital/elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktek sehari-hari.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromistis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti dipengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi

manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Bahkan, mengikuti teori klasik dalam hukum pembuktian yang disebut dengan “hukum alat bukti terbaik” (*best evidence rule*), suatu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.

*The best evidence rule* mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus dilakukan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan. Dengan demikian, menurut doktrin *best evidence* ini, fotokopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. demikian juga dengan bukti digital, seperti *e-mail*, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya atau setidaknya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian.<sup>26</sup>

Pemakaian internet dan bisnis melalui internet dewasa ini berkembang sangat pesat sehingga sektor hukum pun, termasuk hukum pembuktian diminta untuk turun tangan sehingga bisnis melalui internet seperti itu dapat dicapai ketertiban dan kepastian, disamping tercapai pula

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 151-152.

unsur keadilan bagi para pihak. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau *electronic business (e-businesses)*.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan istilah *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).<sup>27</sup>

Antara istilah *e-commerce* dan istilah *e-businesses* sering diperlukan meskipun sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil di antara kedua istilah tersebut. Istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa, atau informasi antarmitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan pada internet. Adapun *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni tidak hanya mencakup transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.

Beberapa Negara didunia ini sudah mengadopsi perkembangan teknologi digital kedalam hukum pembuktiannya, seperti :

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

- Hong Kong telah memiliki Undang-Undang Transaksi Elektronik sejak tanggal 7 Januari 2000.
- Inggris telah memiliki *The Electronic Communication Bill* sejak tanggal 26 Januari 2000.
- Jepang telah memiliki Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Notarisasi Bisnis Nomor 102, Tanggal 31 Mei 2000, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2001. Dan,
- Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disamping beberapa Negara yang telah mulai mengakui transaksi elektronik, termasuk cara pembuktiannya, maka perserikatan bangsa-bangsa juga telah membuat *Uncitral Model Law* terhadap alat bukti komersil (*Uncitral Model Law on Electronic Commerce*). *Uncitral Model Law* ini telah resmi dipublikasikan sejak tahun 1996, dengan bahasa aslinya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. *Model Law* ini diharapkan dapat diterapkan pada setiap informasi dalam bentuk “data elektronik” (*data message*) yang digunakan dalam hubungannya dengan aktivitas komersil. Yang dimaksud dengan data elektronik (*data message*) dalam hal ini adalah setiap informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan dengan sistem elektronik, optikal, atau dengan cara-cara yang serupa, tetapi tidak terbatas pada sistem pertukaran data elektronik (*komputer to komputer*), surat elektronik, telegram, teleks, atau telekopi. Banyak ketentuan yang diatur dalam

*model law* tersebut, baik yang bersentuhan secara langsung maupun yang tidak langsung dengan hukum pembuktian.<sup>28</sup>

Beberapa kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengakuan terhadap alat bukti digital adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

#### 1. Perlakuan Hukum terhadap Data Elektronik

Dalam hal ini ditentukan bahwa siapa pun, termasuk pengadilan tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum, dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik. Disamping itu, pengadilan tidak boleh pula menolak efek hukum dari dokumen jika para pihak memang tidak mungkin mendapatkan naskah asli dari dokumen tertentu.

#### 2. Praduga Otentitas

Prinsip praduga otentitas (*presumption of authenticity*) merupakan suatu ketentuan yang sering digunakan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen/data digital atau keaslian tanda tangan digital dalam hal ini, yang dimaksud adalah bahwa hukum pembuktian beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu pembuktian terbalik (*omkering van bewisjlast*). Artinya, barang siapa yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut palsu, dialah yang harus membuktikannya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

dari prinsip praduga otensitas ini adalah bahwa pengadilan tidak boleh menolak alat bukti digital, tetapi jika mau ditolak, pihak yang berkeberatan atas bukti tersebut harus mengajukan alasan-alasan yang rasional, misalnya, dengan membuktikan bahwa alat bukti digital tersebut sebenarnya adalah palsu atau hasil rekayasa.

### 3. Notarisasi Bisnis

Notarisasi bisnis terhadap suatu alat bukti digital juga sering di persyaratkan oleh hukum pembuktian. Yang dimaksud dengan notarisasi bisnis adalah pelibatan notaris atau petugas khusus untuk itu, yang setelah dilakukan penelaahan, pemeriksaan pemakaian standar tertentu, kemudian notaris atau petugas khusus tersebut menyatakan bahwa data atau tanda tangan digital tersebut adalah benar ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatanganinya.

### 4. Perlakuan Hukum Terhadap Tulisan Elektronik

Sebagaimana diketahui bahwa di Negara manapun mensyaratkan transaksi tertentu dilakukan secara tertulis. Tujuan persyaratan tertulis bagi transaksi tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Membantu para pihak untuk waspada dan sadar sepenuhnya akan isi dan konsekuensi dari kontrak yang ditandatanganinya.
- b. Untuk mempermudah pembuktian tentang maksud dan niat tertentu dari para pihak yang bertransaksi.
- c. Untuk mendapatkan suatu kontrak atau dokumen yang tidak berubah-ubah.



- d. Untuk memperkuat keotentikan data tersebut dengan adanya pembubuhan tanda tangan dan meterai.
- e. Agar kontrak tersebut dapat dibaca oleh semua pihak.
- f. Agar dokumen tersebut dapat diterima oleh pihak yang berwenang atau pengadilan.
- g. Untuk memungkinkan agar kontrak atau dokumen tersebut dapat digandakan lagi untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan.
- h. Untuk menfinalisasi maksud para pihak dalam bentuk tulisan sekaligus menyediakan catatan bagi maksud tersebut.
- i. Untuk menyimpan data dalam bentuk yang dapat terbaca.
- j. Untuk memberikan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak terhadap transaksi yang disyaratkan oleh undang-undang.

Tentang persyaratan dokumen tertulis sebagaimana banyak diharuskan untuk transaksi tertentu, maka dalam hubungannya dengan transaksi elektronik ditentukan bahwa persyaratan tertulis bagi data elektronik dianggap dipenuhi jika data tersebut berisi informasi yang dapat diakses langsung untuk digunakan pada kepentingan-kepentingan selanjutnya.

#### 5. Persoalan Tanda Tangan pada Dokumen

Sebagaimana diketahui bahwa tanda tangan bagi suatu dokumen memainkan peranan yang sangat penting dalam hukum pembuktian. Pada prinsipnya, akan sangat tidak berarti bagi suatu kontrak jika

kontrak tersebut tidak pernah ditandatangani. Dalam hal ini, suatu tanda tangan akan berfungsi sebagai berikut :

- a) Sebagai identitas para pihak.
- b) Untuk menghubungkan para pihak dengan isi dari dokumen yang bersangkutan.
- c) Memberi kepastian tentang telah terlibatnya para pihak secara nyata dalam dokumen tersebut.
- d) Menunjukkan tempat keberadaan penandatanganan pada saat itu.

Dalam hubungannya dengan persyaratan hukum yang menghendaki tanda tangan bagi suatu dokumen, dalam hubungannya dengan data elektronik, persyaratan hukum dianggap cukup manakala :

- a. Digunakan metode tertentu yang mengidentifikasi orang dimaksud dan untuk mengindikasikan bahwa orang dimaksud setuju dengan informasi dalam data elektronik.
- b. Metode tersebut layak dan dapat dipercaya untuk maksud-maksud penggunaan data elektronik tersebut, dengan mempertimbangkan semua situasi dan kondisi, termasuk setiap perjanjian yang relevan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan layak tidaknya suatu metode identifikasi tersebut, dalam arti layak secara hukum, komersil dan teknikal, adalah sebagai berikut :

- Tingkat kecanggihan peralatan yang dipakai dalam metode tersebut.
- Jenis dan besaran transaksi tersebut.

- Tingkat kelaziman dibuatnya transaksi komersil seperti itu diantara para pihak tersebut.
- Hakikat dari aktivitas perdagangan tersebut.
- Pemenuhan kebiasaan dalam perdagangan.
- Maksud dari dipersyaratkan tanda tangan oleh undang-undang yang bersangkutan.
- Pemenuhan prosedur otentikasi yang ditetapkan oleh *inter-mediary*.
- Tingkat kepentingan dan nilai informasi dalam data elektronik tersebut.
- Tingkat penerimaan metode tersebut dalam industry yang relevan.
- Ada atau tidaknya asuransi yang mengkaver data yang tidak diotorisasi.
- Ketersediaan metode identifikasi yang alternative dan biaya yang diperlukan.

#### 6. Tidak Perlu Berhadapan Muka

Mengingat perkembangan teknologi digital semakin pesat, maka dewasa ini tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup dengan memakai internet. Sekarang masih ada Negara yang hukumnya mensyaratkan agar suatu kontrak, yang meskipun tidak tergolong kontrak khusus, masih memerlukan tatap muka. Sebagai contoh, penjual polis asuransi atau penjual obat-obatan harus bertatap muka dengan pelanggannya dalam menjual produknya itu. Kewajiban tatap muka seperti ini tidak masanya

lagi untuk dipertahankan, kecuali untuk kontrak yang sangat khusus, seperti kontrak tentang tanah.

Oleh karena itu, terhadap suatu kontrak elektronik yang kontraknya dibentuk hanya melalui pengiriman data elektronik, kontrak tersebut tidak boleh ditolak hanya karena bahwa kontrak tersebut dibuat secara elektronik, yakni dibuat tanpa berhadapan muka, kecuali jika para pihak menentukan lain.

#### 7. Tidak Memerlukan Konfirmasi Lewat Surat

Hukum pembuktian yang ortodok mensyaratkan jika penjual menjual barangnya melalui *e-commerce*, penjual diharuskan mengirimkan suatu dokumen yang berisikan konfirmasi tertulis melalui surat kepada para pelanggannya. Demikian juga jika suatu jual beli dilakukan dengan menggunakan facsimile, disyaratkan agar surat aslinya juga ikut dikirimkan. Ketentuan ortodoks tersebut sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh hukum pembuktian yang modern, dimana pengiriman surat asli atau konfirmasi tertulis tersebut tidak dipersyaratkan lagi.

Disamping itu, jika hukum atau para pihak masih mensyaratkan adanya pengakuan atau konfirmasi penerimaan data atau tawaran tertentu, pengadilan tidak pantas lagi menolak suatu konfirmasi tersebut hanya dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, konfirmasi tersebut dapat saja diberikan, misalnya, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- Komunikasi oleh penerima data dalam berbagai bentuk, baik secara otomatis maupun tidak.

- Setiap tingkah laku penerima data, selama dapat mengindikasikan kepada pengirim data bahwa data sudah diterima oleh penerima data.
- Jika sudah diterima konfirmasi penerimaan pengiriman data elektronik, hukum harus mempreduga bahwa data elektronik tersebut memang sudah diterima oleh penerima data tersebut.
- Jika ada konfirmasi bahwa data elektronik telah memenuhi persyaratan teknis tertentu yang telah disetujui sebelumnya atau sesuai persyaratan undang-undang tertentu, harus di praduga oleh hukum bahwa teknis tersebut sudah dipenuhi.

#### 8. Kewajiban Menyimpan Dokumen

Ada kalanya hukum mengharuskan pihak tertentu untuk menyimpan data atau dokumen untuk jangka waktu tertentu, misalnya, untuk keperluan akuntansi atau pajak. Akan tetapi, suatu data elektronik tidak selamanya dapat diharapkan disimpan dalam bentuk yang sudah dipendekkan, atau diubah bentuk dan format, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika data atau dokumen tersebut merupakan data elektronik, kewajiban menyimpan data atau dokumen tersebut harus dianggap telah memenuhi persyaratan hukum jika :

- a) Informasi dalam dokumen elektronik tersebut masih dapat diakses untuk masa-masa selanjutnya.

b) Informasi tersebut disimpan tetapi masih dapat diidentifikasi keasliannya dan tujuannya, dan dapat pula ditentukan waktu data tersebut diterima atau dikirim.

c) Informasi disimpan dalam format asli ketika disimpan, dikirim, atau diterima, atau dalam format yang dapat ditunjukkan bahwa data tersebut merepresentasi secara akurat terhadap informasi yang disimpan, dikirim, atau diterima tersebut.

Namun demikian, kewajiban menyimpan data tersebut tentunya tidak berlaku terhadap data atau informasi yang mempunyai tujuan hanya untuk dikirim atau diterima.

#### 9. Hanya Berlaku Terhadap Kontrak yang Dilakukan Sendiri

Agar suatu kontrak elektronik dapat diterima sebagai suatu alat bukti, hukum diberbagai negara sering juga mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut :

a) Kontrak dikirimnya sendiri.

b) Kontrak dikirim oleh orang yang diberikan otorisasi, misalnya oleh sekretarisnya.

c) Dikirim melalui sistem informasi yang diprogram olehnya atau atas namanya untuk mengirimkan data elektronik secara otomatis.

#### 10. Tidak Berlaku Terhadap Kontrak-Kontrak Khusus

Bahwa seharusnya, ketentuan yang membolehkan pembuatan kontrak secara digital/elektronik tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak khusus. Kekhususan itu, baik karena sangat berharganya

benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut maupun karena secara historis yuridis memang telah memerlukan prosedur khusus. Banyak variasi dari kontrak-kontrak yang dikecualikan/dikhususkan dari ketentuan tentang bukti digital/elektronik tersebut, tetapi biasanya adalah terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a) Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan notaris seperti akta pendirian perseroan terbatas, akte pengakuan utang dan lain-lain.
- b) Akta yang mensyaratkan harus dibuat didepan pejabat khusus, seperti akta yang berkenaan dengan berbagai model peralihan atas tanah, yang di Indonesia harus dibuat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- c) Dokumen yang memerlukan suatu meterai, seperti akte yang melibatkan penerimaan sejumlah uang.
- d) Surat kuasa.
- e) Surat wasiat.
- f) Surat berharga komersil.
- g) Sumpah.
- h) Dokumen yang diproduksi oleh pengadilan.
- i) Dan lain-lain.

#### 11. Keterangan tentang Tempat dan Waktu Terjadinya Kata Sepakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap kontrak, waktu, dan tempat dianggap terjadinya kontrak perlu ditentukan dengan tegas,

terutama untuk mengetahui saat mulai berlakunya hak dan kewajiban para pihak, dan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya. Jika para pihak dalam kontrak tersebut tidak menentukan dengan tegas kapan dan dimana kontrak dianggap dilakukan, hukum harus menyediakan kaidahnya untuk itu.

Khusus terhadap kontrak-kontrak digital, untuk waktu terjadinya kontrak biasanya hukum akan mengaturnya sebagai berikut :

a) Data elektronik dianggap sudah terkirim pada saat informasi tersebut sudah diterima oleh sistem informasi yang tidak lagi dikontrol oleh pengirim.

b) Data elektronik dianggap sudah diterima jika :

- Informasi tersebut sudah diterima oleh sistem informasi yang dirancang oleh penerimanya untuk menerima informasi seperti itu.
- Tidak dirancang suatu sistem informasi untuk menerima informasi tersebut, informasi dianggap diterima manakala informasi tersebut sudah diketahui oleh penerimanya.

Adapun untuk tempat pengiriman dan penerimaan data elektronik dianggap di tempat-tempat sebagai berikut :

- Dianggap dikirim pada tempat kedudukan bisnis dari pengirim dan dianggap diterima pada tempat kedudukan bisnis penerima.



- Jika terdapat lebih dari satu tempat kedudukan bisnis, dianggap di tempat yang paling dekat hubungannya dengan transaksi yang bersangkutan.
- Jika tidak ada transaksi yang mendasarinya, di tempat kedudukan utama bisnisnya.
- Jika tidak ada tempat kedudukan bisnisnya, ditempat para pihak biasanya berdomisili.

## 12. Display dalam Bentuk yang Dapat Dibaca

Agar suatu bukti digital dianggap sama seperti aslinya dan dapat diterima di pengadilan, sering juga dipersyaratkan agar informasi tersebut dapat dilakukan *display* di pengadilan dalam format yang dapat dibaca dan masih dalam formatnya yang asli.

## 13. Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen

Teori hukum pembuktian sering mensyaratkan agar suatu dokumen yang dipakai sebagai bukti di pengadilan haruslah dokumen asli. Keaslian dari dokumen tertulis mudah ditentukan. Akan tetapi, keaslian dari dokumen elektronik atau rekaman elektronik tidak mudah ditentukan. Dalam hal ini, di samping persyaratan dapat di-*display* seperti tersebut di atas, dokumen elektronik atau rekaman elektronik dianggap sebagai asli manakala ada jaminan yang wajar bahwa informasi dalam dokumen atau rekaman elektronik yang di bawa ke pengadilan tersebut masih tidak berubah, komplit, dan

sama dengan pada waktu dokumen atau rekaman tersebut dilakukan secara final pertama kalinya.

Standar terhadap realibilitas dokumen tersebut haruslah dikaji dari tujuan penyimpanan data tersebut (sehingga tidak berubah-ubah), dan dengan menggunakan kondisi yang relevan lainnya.

#### 14. Pengakuan Hanya terhadap Cara dan Format Tertentu

Sebagaimana diketahui bahwa data elektronik ada berbagai jenis dan format. Tidak semua data elektronik tersebut *reliable* dan pantas diberlakukan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk itu, hukum pembuktian seyogianya membatasi dengan tegas data elektronik yang bagaimana dan dengan format yang bagaimana yang dapat diterima di pengadilan. Sebagai contoh, tentang *software* yang digunakan, cara dan alat untuk berkomunikasi, situs internet yang dipergunakan, dan lain-lain. Tentu saja ketentuan ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

#### 15. Dapat Diterima jika Pihak Lawan Tidak Menolaknya

Ketentuan hukum pembuktian yang modern sekarang dapat menerima kontrak elektronik dalam berbagai bentuk sebagai bukti adanya kontrak, asalkan sewaktu kontrak dibuat, pihak lawan kontrak tidak menyatakan keberatannya. Oleh karena itu, jika tidak ada yang berkeberatan pada waktu kontrak dibuat, suatu kontrak dapat saja dibuat lewat *e-mail*, *facsimile*, bahkan juga melalui

telepon, rekaman suara, video atau sms (*short message system*) pada telepon.

#### 16. Electronic Commerce untuk Bidang-Bidang Tertentu

Ketentuan-ketentuan pembuktian data elektronik di bidang *commerce* sebagaimana tersebut di atas memang sering diberlakukan pada setiap kegiatan *electronic commerce*. Akan tetapi, dalam praktik sering juga diperlukan aturan khusus untuk suatu jenis *electronic commerce* khusus. Sebagai contoh, *uncitral model law* tentang *electronic commerce* yang memberikan perlakuan khusus terhadap kegiatan pengiriman barang (*carriage of goods*) dengan memberikan aturan tambahan. Pengaturan untuk bidang-bidang khusus ini dapat dipahami mengingat bahwa ada kekhususan-kekhususan tertentu atau adanya pengaturan yang lebih detail di bidang yang bersangkutan.

Salah satu bidang hukum yang banyak oleh adanya transaksi via *e-commerce* adalah bidang hukum kontrak. Hal ini adalah wajar mengingat kebanyakan dari *deal* bisnis, termasuk bisnis lewat *e-commerce* di dasari atas suatu kontrak bisnis. Oleh karena itu, membuktikan adanya suatu kontrak atau adanya suatu ketentuan dalam suatu kontrak, juga harus mengikuti kaidah-kaidah hukum kontrak tersebut.

Banyak bagian dari hukum kontrak yang harus mendapat kajian yang seksama manakala dihadapkan dengan transaksi e-

commerce ini. Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis *e-commerce* adalah sebagai berikut :

- i. Ada atau tidaknya penawaran (*offer*).
- ii. Ada atau tidaknya penerimaan (*acceptance*).
- iii. Ada atau tidaknya kata sepakat.
- iv. Jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada.
- v. Keharusan kontrak dan tangan tertulis.
- vi. Masalah pembuktian perdata.
- vii. Bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak?
- viii. Perumusan kembali masalah wanprestasi.
- ix. Perumusan kembali masalah *force majeure*.
- x. Ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak *e-commerce*?
- xi. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku.

Masalah –masalah tersebut yang sebenarnya merupakan ruang lingkup hukum kontrak harus ada peraturan dalam undang-undang yang mengaturnya.

Kemudian, acap kali juga dalam proses *e-commerce* dilibatkan para pihak dari Negara yang berbeda sehingga menimbulkan masalah, yaitu hukum yang berlaku diantara kedua Negara tersebut jika ada persengketaan, pengadilan mana yang berwenang? Hal ini penting diketahui mengingat tentang *e-commerce* ini, hukum dari Negara

yang satu berbeda dengan hukum Negara lain. Yang jelas, setiap tindakan yang membawa akibat hukum, seperti kegiatan *e-commerce* ini, haruslah ada hukum yang mengaturnya. Dalam hubungannya dengan hukum, mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang untuk kegiatan *e-commerce* ini? Untuk itu, berlakulah prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :

- xii. Jika para pihak melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku.
- xiii. Jika terhadap bidang *e-commerce e-commerce* yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di Negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut haruslah dianggap berlaku.
- xiv. Jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan, dan tidak ada pula perjanjian internasional, berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua tersebut.

Disamping itu, transfer dana secara elektronik merupakan transfer dana yang satu atau lebih bagian transfer dana yang dahulu menggunakan warkat (secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai *paper based*, kemudian diganti dengan sistem elektronik adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman pesan elektronik di antara pengirim dengan bank penerima, misalnya, model lama tersebut diganti dengan instruksi pembayaran via *telex*, *the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT), atau hubungan *komputer to komputer*.
2. Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin, seperti *Magnetic Ink Character Recognition* (MIGR) atau *Optical Character Recognition* (IOCR).
3. Penggunaan data, terminology, dan dokumentasi pengiriman yang standar. Dalam hal ini, berbagai aspek dari operasional bank telah distandarisasi oleh *the Banking Committee of International Organization for Standardization* (ISO, TC 68), dan ISO tersebut telah menyediakan suatu *Draft International Standar* (DIS 7982) dalam bahasa Inggris dan Prancis untuk pemakaian *Komputer to Komputer Telecommunications Networks*. Disamping itu, disediakan pula DIS 7746 terhadap format *telex* untuk *Interbank Funds Transfer Messages* dan hasil revisi dalam bentuk *draft bank data Elements Directory* (ISO/TC 68/N 265).
4. Pembuatan instruksi transfer dengan komputer
5. Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

Selanjutnya, pengiriman uang via elektronik (seperti lewat komputer atau internet) atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini akan rentan terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul disputes di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan. Oleh karena itu, biasanya bank yang menggunakan teknik ini akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukan transfer. Di samping itu, tersedia pula beberapa model pengamanan yang lain, seperti pemberian contoh tanda tangan, penentuan terhadap yang disebut dengan istilah *test key*, merekam suara percakapan telepon, dan lain-lain.

## **2. Perkembangan Hukum Pembuktian Elektronik Di Indonesia**

Dapat dikatakan bahwa hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik di bidang perdata sebagaimana terdapat dalam HIR maupun di bidang pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), belum banyak berkembang dan belum banyak beranjak dari konsep-konsep pembuktian konvensional, yang sangat mengandalkan pembuktian berdasarkan bukti surat (*paper based*). Di lain pihak, praktek perkembangan transaksi melalui sistem digital/elektronik dalam kenyataan sangat mendapat kemajuannya dan sangat pesat berkembang.<sup>30</sup>

Meskipun begitu, dalam bentuknya yang sangat lemah, pintu masuk bagi hakim di pengadilan-pengadilan untuk menerima berbagai macam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

bukti digital tersebut bukan berarti sama sekali tidak ada, meskipun sangat dibatasi, mengingat hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum publik yang bersifat memaksa sehingga tidak mudah bagi hakim untuk berkelit atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang ada, pintu masuk bagi hakim untuk menerima berbagai macam sistem pembuktian tanpa warkat, tetapi hanya dengan memakai pembuktian elektronik, dalam bidang hukum perdata, terobosan hukum dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti “serbaguna”, yaitu alat bukti persangkaan (*vide* Pasal 164 HIR). Dalam hal ini, meskipun dengan berbagai kelemahannya, dengan adanya bukti elektronik dianggap menimbulkan persangkaan bagi hakim terhadap adanya transaksi yang bersangkutan. Penggunaan alat bukti elektronik melalui alat bukti persangkaan ini masih sesuai dengan sistem HIR, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 173 HIR bahwa :<sup>31</sup>

*Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasakan kepada peraturan perundang-undangan, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, manakala persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu, dan cocok satu sama lainnya.*

Sementara itu, alat bukti dalam hukum acara pidana, yaitu alat bukti “petunjuk” (*vide* Pasal 184 KUHP) meskipun dengan berbagai kelemahannya, dapat dipergunakan sebagai terobosan bagi hakim-hakim dalam kasus pidana. Dalam hal ini, dengan adanya bukti elektronik

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 169.



tersebut, dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam kasus-kasus pidana tersebut.

Bukti petunjuk itu sendiri hanya dapat diperoleh hakim melalui keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Dengan demikian, jika dalam keterangan saksi, dalam bukti surat atau dalam keterangan terdakwa sudah menyebut-nyebut adanya bukti elektronik, hakim dapat mengkaji lebih jauh alat bukti elektronik tersebut sehingga apabila cukup layak, dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. Hal ini memang sesuai dengan sistem KUHAP yang menginginkan adanya kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk ini, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP.

Selain itu, terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).<sup>32</sup>

Disamping itu, bantuan dari alat bukti berupa saksi ahli dalam menafsirkan makna dari pembuktian dengan memakai alat bukti elektronik tersebut juga sering dipergunakan di pengadilan sehingga dapat membuat duduk perkara dan pembuktian menjadi semakin jelas bagi hakim. Dengan demikian, diharapkan hakim dapat memutus perkara tersebut secara lebih adil dan lebih benar

---

<sup>32</sup> Alat Bukti Elektronik (rekaman) Dalam Pembuktian Pidana, ([www.endradharmalaksana.com](http://www.endradharmalaksana.com)), diakses pada hari senin 10 Oktober 2011, Hlm. 2.

### 3. Pengertian Dokumen Elektronik Dan Bukti Digital (*Digital Evidence*)

#### a). Dokumen elektronik

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik menyatakan :

*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.*

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Taransakasi Elektronik menyatakan :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17, bunyinya :

- 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public atau pun privat;

- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

*Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.*

Dengan kata lain, informasi bersumber dari data yang telah diproses. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat elektronik, ataupun tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah diolah sistem informasi secara elektronik

tersebut, akan tersimpan didalam suatu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik. Sistem penyimpanan data/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan *Databases* dan *Datamessages*. *Data Messages* inilah yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik dalam hubungannya dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (*terms and conditions*) ataupun yang berkaitan dengan substansi kontrak itu sendiri.<sup>33</sup>

#### **b). Bukti Digital (*Digital Evidence*)**

Tidak banyak ditemukan dalam literatur berbahasa Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur bukti digital . Untuk itu perlu mencari literatur beserta doktrin dari Negara lain yang telah lama menerapkan bukti digital dalam proses hukum. Kelompok kerja yang bernama "*The Scientific Working Group on Digital Evidence*" (*SWGDE*) yang berdiri sejak februari 1998 bekerja sama dengan Labolatorium Kriminal Federal di Amerika Serikat (*US Federal Crime Labolatory*) dan supervise dari *International Organization on Komputer Evidence (IOEC)* dalam kajian multidisipliner memberikan pedoman dan standarisasi terhadap upaya perolehan kembali, penyiaran kembali dan pengujian terhadap bukti digital, termasuk peralatan audio, pencitraan dan gambar yang menggunakan elektronik.

---

<sup>33</sup> Arsyad M. Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemasbuku, Jakarta, 2005, Hlm. 204-205.

Hasil dari kelompok kerja tersebut salah satunya adalah definisi dari bukti digital (*digital evidence*). Definisinya yang diberikan kelompok kerja tersebut adalah “*Information of probative value stored or transmitted in digital form*”. Definisi tersebut jika diterjemahkan secara bebas sebagai berikut. Bukti digital adalah segala informasi yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersimpan atau ditransmisikan dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, bukti digital tidak hanya meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video bahkan telepon seluler.

Dengan kata lain bukti digital adalah informasi yang didapat dalam bentuk/format digital. Bukti digital ini bisa berupa bukti yang riil maupun abstrak (perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang riil). Beberapa contoh bukti digital antara lain :

- a) E-Mail, alamat e-mail;
- b) Wordprocessor/spreadsheet files;
- c) Source code dari perangkat lunak;
- d) Files berbentuk image (jpeg,tif, dan sebagainya);
- e) Web browser bookmars, cookies;
- f) Kalender, to-do list;
- g) Short Message Service (SMS);
- h) Multimedia Message Service (MMS);

- i) Data atau dokumen yang disimpan dalam komputer, telepon seluler, mikro film, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Read Many (WORM)*.

*tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.*

#### **E. Alat – Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian**

Masalah pembuktian tidak dapat di pisahkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, untuk itu dalam uraian berikut alat-alat bukti perlu dibahas secara khusus.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang alat-alat bukti terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian antara alat bukti dan barang bukti. Karena adakalanya orang keliru dalam memahami kedua hal tersebut. Dengan demikian, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah tersebut agar selanjutnya dapat dipahami sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian

##### **1. Pengertian Alat Bukti**

Undang-undang menjelaskan alat bukti sebagai upaya yang diatur secara limitative dalam rangka menentukan bagaimana Hakim menjalankan tugasnya dan memenuhi kebenaran materil. Oleh karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan pada hakekatnya selalu terjadi di masa lampau, maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali (rekonstruksi). Dari kejadian-kejadian tersebut, biasanya akan meninggalkan tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut ada yang bersifat lahiriah, yaitu tanda yang dapat dipertunjukkan di

persidangan untuk disaksikan oleh hakim. Selain itu ada juga tanda-tanda yang bersifat batiniah dalam kesadaran manusia yang dapat dikemukakan melalui keterangan-keterangan dari pelaku dan orang lain.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, alat bukti memiliki pengertian yaitu :<sup>34</sup>

*Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.*

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 menentukan secara limitative alat-alat bukti apa saja yang termasuk dalam pembuktian yang sah. Berdasarkan alat-alat tersebut, hakim menyaring, menyusun dan menarik kesimpulan, sehingga diperoleh dasar putusannya tentang fakta dan kesalahan.

## 2. Pengertian Barang Bukti

Selain alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, ada hal lain yang penting bagi pencarian kebenaran, yaitu barang bukti. Alat bukti berbeda dengan barang bukti, menurut Acara Pidana ada 3 (tiga) kategori barang bukti, yaitu : (a) barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana; (b) barang yang digunakan untuk membantu terjadinya perbuatan pidana; dan (c) barang yang menjadi hasil perbuatan pidana. Kategori tersebut dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 11.

Barang bukti dimaksud adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat menyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, istilah “barang bukti” tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.” Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 yang berbunyi : “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat sebagai barang bukti.”

Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, barang bukti dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti diperoleh dari serangkaian tindakan oleh penyidik dalam penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat, untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.



Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian barang bukti adalah barang-barang baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang diperoleh dari serangkaian tindakan penyidik, yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna menambah keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

#### **F. Alat – Alat Bukti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa memang terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengatur alat-alat bukti secara limitative. Hal itu mengakibatkan hanya 5 (lima) macam alat bukti yang disebut dalam pasal tersebut diatas, yang dianggap alat bukti sah, yakni :

## 1. Keterangan Saksi

Pada dasarnya saksi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pelaksanaan proses peradilan. Pengertian saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 26 Undang-undang No.8 Tahun 1981, yang berbunyi :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi yang memberikan keterangan dalam proses persidangan dapat berperan sebagai alat bukti yang meringankan (*a de charge*) atau yang memberatkan (*a charge*) terdakwa. Di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah. Syarat-syarat tersebut dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berarti berhubungan dengan diri pribadi saksi tersebut, sedangkan syarat formil berarti berhubungan dengan prosedur yang harus dilalui oleh saksi, agar bernilai sebagai alat bukti yang sah.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli (*Verklaringen van een Deskundige; Expert Testimony*) adalah alat bukti kedua, yang ditentukan di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Keterangan seorang ahli biasanya merupakan kesimpulan dari hasil penilaiannya terhadap suatu perbuatan pidana, seperti yang diungkapkan

oleh Wirjono Prodjodikoro sebagaimana telah dikutip oleh Pudiastuti Citra Adi<sup>35</sup>

*Keterangan ahli dapat menjadi alat bukti karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.*

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diatur pula didalam Pasal 186 Undang-undang no. 8 Tahun 1981 yang menyatakan “keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Untuk dapat memahami pengertian dari keterangan Ahli, tidak dapat hanya didasarkan pada Pasal 186 tersebut saja. Seperti yang diungkapkan oleh Andi hamzah :<sup>36</sup>

*Apakah yang disebut ahli ? dan apakah itu keterangan ahli sebagai alat bukti ? KUHAP hampir tidak menjawab ini. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. jadi, Pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini.*

Pasal 186 tersebut hanya mengatur masalah keterangan ahli dari sudut alat bukti dan pembuktian. Keterangan Ahli dalam Pasal 186, harus dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 agar dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan keterangan ahli.

Keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga bernilai sebagai alat bukti surat. Seperti yang diungkapkan oleh M Yahya Harahap sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pudiastuti Citra Adi, *Op. cit*, Hlm. 76.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm. 267

*untuk mengatasi masalah dualisme nilai kekuatan alat bukti dari laporan yang dibuat seorang ahli, diserahkan keyakinan dan penilaian hakim dalam menentukan laporan tersebut sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli.*

### 3. Surat

Pengertian surat menurut Asser-anema yang dikutip oleh Pudiastuti Citra Adi dari buku karangan Andi Hamzah, ialah :<sup>38</sup>

“segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.

Jika melihat dari pengertian surat menurut Asser-Anema, kiranya pengertian surat tidak hanya terbatas pada suatu keterangan berupa tulisan diatas kertas. Namun dapat juga berupa gambar, denah atau peta bahkan kode-kode rahasia yang digunakan para intelijen. Dalam perkembangannya hal itu tidak harus tertera diatas kertas, tetapi bisa juga dalam bentuk microfilm, rekaman kaset video, data komputer, short message service (SMS) pada telepon seluler dan lain-lain.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, pengertian akta otentik, yakni:

*Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.*<sup>39</sup>

Surat resmi atau otentik ini merupakan alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim,

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 304.

<sup>38</sup> Pudiastuti Citra Adi, *Op. Cit*, Hlm. 78.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty. Yogyakarta, 1977. Hlm. 103.

sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan oleh “bukti lawan” (*tegen bewijs*).

Sedangkan surat yang bersifat bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti surat atau akta otentik. Hal ini karena surat dibawah tangan dapat memiliki nilai pembuktian jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Menurut penulis untuk dapat dijadikan alat bukti, surat dibawah tangan harus ditambah dengan alat-alat bukti lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan alat bukti surat tersebut pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.

#### **4. Petunjuk**

Alat bukti petunjuk ini diatur secara khusus dalam Pasal 188 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a). keterangan saksi;
  - b). surat;
  - c). keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim arif lagi bijaksana setelah

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>40</sup>

Yang berhak menilai atas kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk ini adalah hakim. Hal ini ditegaskan didalam pasal 188 ayat (3) Undang-undang No. 8 tahun 1981. Jadi penggunaan alat bukti petunjuk diletakkan pada kebijaksanaan hakim.

Dalam praktek peradilan pun, seorang hakim akan lebih berhati-hati dalam menggunakan alat bukti petunjuk ini. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak saja, alat bukti ini dapat dipergunakan. M. Yahya Harahap membuat gambaran bahwa :

*petunjuk sebagai alat bukti petunjuk yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain dianggap belum cukup oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk, baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.<sup>41</sup>*

Apabila kurang hati-hati dalam mempergunakan alat bukti petunjuk ini, akibatnya putusan yang dihasilkan cenderung didominasi oleh penilaian berdasarkan keyakinan yang berlebihan. Jika ditelaah lebih lanjut bunyi dari pasal tersebut beserta penjelasannya, maka yang dimaksud petunjuk menurut penulis lebih merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari alat-alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat dan

---

<sup>40</sup> UU NO. 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 188.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, Hlm. 317.

keterangan terdakwa. Sangatlah tidak tepat apabila kesimpulan dapat dijadikan suatu alat bukti, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dimana faktor subyektifitas hakim disini sangat dominan.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan pernyataan dari M. Yahya Harahap, agar penggunaan alat bukti petunjuk ini sedapat mungkin dihindari, dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa.<sup>42</sup>

### **5. Keterangan terdakwa**

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 8 tahun 1981, yang bunyinya :

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>43</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur secara khusus dalam pasal 189 Undang-undang No. 8 tahun 1981, yang bunyinya:

- (1) Keterangan terdakwa, ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op. cit*, Hlm. 201.

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.<sup>44</sup>

*Istilah “keterangan terdakwa” sebenarnya agak serupa dengan “pengakuan terdakwa”. Namun jika dilihat dari pengertian pengakuan terdakwa, maka keterangan terdakwa memiliki arti yang lebih luas dan istilah keterangan terdakwa terlihat lebih manusiawi dibandingkan dengan pengakuan terdakwa.<sup>45</sup>*

Dari ketentuan Pasal 189 tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- 1) terdapat 2 (dua) macam bentuk keterangan terdakwa, yaitu
  - a) Keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan<sup>46</sup>, dimana terdakwa memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia perbuat, ia ketahui dan ia alami sendiri. Keterangan yang berupa pendapat atau perkiraan terdakwa adalah keterangan yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan merupakan syarat terpenting sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 274.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm. 273, dan M. Yahya Harahap, *Op. cit*, Hlm. 318.

<sup>46</sup> Lihat : Pasal 189 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981.



b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan (*The Confession Outside the Court*).<sup>47</sup> Bentuk keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan, yaitu keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan, keterangan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara penyidikan yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh terdakwa sendiri.<sup>48</sup> Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Namun keterangannya dapat dinilai sebagai “alat” untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

2) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.<sup>49</sup>

Apabila didalam suatu perkara terdiri dari beberapa terdakwa, maka masing-masing keterangannya hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri.

Lain persoalannya apabila perkara yang terdiri dari beberapa terdakwa, dipecah menjadi beberapa perkara (*splitsing*), maka keterangan terdakwa yang satu memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi terhadap terdakwa lainnya. Begitu pula sebaliknya.

---

<sup>47</sup> Lihat : Pasal 189 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981.

<sup>48</sup> Pembuatan Berita Acara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf a jo. Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981.

<sup>49</sup> Lihat : Pasal 189 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981.

- 3) Alat bukti keterangan terdakwa saja tanpa dilengkapi/ditambah alat bukti lainnya, dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana.<sup>50</sup>

Hal ini terjadi karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menganut “*asas batas minimum pembuktian*”. Keterangan terdakwa harus ditambah alat bukti yang sah lainnya, baru dapat memiliki sifat yang mengikat dan menentukan.

Selain itu, sesuai dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan “*asas batas minimum pembuktian*”, harus selalu dibarengi dengan keyakinan hakim. Apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), maka seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil untuk menjadi saksi (*saksi verbalisan*). Keterangan yang diberikan oleh penyidik tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi

#### **G. Kekuatan Alat Bukti Elektronik**

Suatu benda diakui atau tidak diakui sebagai alat bukti di dalam persidangan ditentukan oleh Hakim. Namun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak untuk dipercaya (*trustworthy*) dan memiliki (*value*) yang cukup sebagai alat bukti.

---

<sup>50</sup> Lihat : Pasal 189 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981.

Dalam mengevaluasi penggunaan di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

Alat bukti langsung (*direct evidence*) memiliki keterkaitan kuat dan langsung dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya. Sedangkan alat bukti yang tidak langsung (*circumstantial evidence atau indirect evidence*), tidak kuat keterkaitannya dengan hal yang akan dibuktikan kebenarannya. Hal ini karena *circumstantial evidence* merupakan alat bukti yang dari fakta yang dapat disimpulkan secara masuk akal.

Menurut Edmon Makarim, untuk menciptakan suatu alat bukti yang layak dipercaya perlu dipastikan sistem pendokumentasian informasi yang dimiliki dapat mendeskripsikan secara akurat keseluruhan kegiatan aktual.<sup>51</sup>

Supaya informasi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, maka suatu informasi dan dokumen tersebut berisi data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya informasi dan dokumen yang berisi data-data harus terlihat sama seperti yang telah diklaim atau yang dikatakan oleh para pihak yang mengajukan sebagai alat bukti. Suatu informasi atau dokumen yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tentang keadaan-keadaan di seputar informasi tersebut, karakteristik-karakteristik internal pesan itu sendiri, atau dengan mempertunjukkan

---

<sup>51</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi, Op.Cit*, Hlm. 416-417.

(*demstrated*) proses pembuatan informasi atau dokumen tersebut. Selain itu informasi atau dokumen yang dibuat dan disajikan secara sistematis kemungkinan besar akan dianggap sebagai informasi atau dokumen yang otentik.

Agar sebuah bukti dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, pihak-pihak yang berperkara harus menunjukkan kepada para hakim di dalam persidangan bahwa alat bukti yang diajukannya adalah benar-benar sama seperti apa yang telah dikatakannya. Pengadilan biasanya mensyaratkan adanya alasan-alasan yang memadai, agar suatu bentuk informasi dapat diakui sebagai alat bukti. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Keberadaan suatu informasi dalam bentuk tertulis pada selembar kertas tidak dapat dengan sendirinya dikatakn bahwa dokumen tersebut otentik. Pihak yang mengajukan alat bukti tersebut harus dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa tulisan tersebut asli. Caranya antara lain dengan contoh tulisan oleh orang yang bersangkutan. Atau melalui keterangan saksi ahli yang telah melakukan pengujian dan analisis ilmiah terhadap dokumen tersebut. Kadang-kadang dengan keterangan saksi ahli sudah cukup.

## **H. Kerangka Pikir Penelitian**

### **1. Hubungan Antar Variabel**

Pemanfaatan teknologi Informasi dalam proses pembuktian perkara tindak pidana memang merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis, mengingat sampai saat ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia Belum Mengakomodir secara komprehensif pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam proses pembuktian. Namun walaupun demikian kemajuan teknologi informasi saat ini telah diakomodir dengan lahirnya beberapa Undang-Undang khusus seperti yg telah disebutkan sebelumnya yang memberikan payung hukum dan ruang bagi para penegak hukum khususnya Hakim untuk dapat memanfaatkan teknologi baik sebagai sarana dalam proses pembuktian maupun dalam mencari dan menggali serta mengumpulkan alat bukti yang berasal dari teknologi informasi, yang berupa data dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang mempunyai nilai/kekuatan hukum. Namun hal ini belum secara optimal dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum (Hakim) pada umumnya dalam proses pembuktian perkara tindak pidana.

Persoalan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana yang meliputi tentang sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian perkara tindak pidana tersebut, serta kendala pemanfaatan teknologi informasi yang di hadapi oleh Hakim

dalam proses pembuktian tindak pidana. Kedua pokok permasalahan tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam tesis ini.

Sebenarnya alat bukti elektronik dimaksud sudah diatur dalam pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 38 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, pasal 29 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun tidak dijelaskan secara detail alat bukti elektronik tersebut masuk dalam kategori/jenis alat bukti yang mana sesuai dengan jenis alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Persoalan yang muncul adalah alat bukti yang dimaksud dapat berdiri sebagai satu alat bukti sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan apakah alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan putusan bersalah atau tidaknya kepada terdakwa, padahal

sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP secara tegas menyatakan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, kecuali didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, yang lebih dikenal dengan standar pembuktian minimum, sehingga sistem pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem *Negatief Wettelijk Stelsel* atau dikenal dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sekaligus penulis jadikan sebagai *Grand Theori* yang mendasari pemikiran penulis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut diatas.

Variable bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang mendukung tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana; memperkuat dan mempermudah proses pembuktiannya, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel utama, yakni : (1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian untuk mencari dan mengumpulkan perluasan alat bukti sebagaimana dalam KUHP serta perluasan alat bukti elektronik yang diatur dalam beberapa undang-undang yang telah disebutkan diatas, serta (2) Kendala pemanfaatan teknologi informasi yang dihadapi oleh hakim dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Indikator-indikator yang akan dikaji dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian untuk mencari dan menganalisis penggunaan videoteleconference dan alat bukti elektronik dapat

dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana guna melahirkan putusan yang berkeadilan.


Sedangkan indikator variabel yang akan dikaji dari kendala pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana yakni untuk mencari dan mengetahui sejauhmana faktor substansi hukum, pemahaman hakim, sarana dan prasarana serta fakta-fakta persidangan berpengaruh dalam pembentukan keyakinan hakim dalam pengambilan suatu putusan hakim.

Yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana: memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, guna melahirkan putusan yang berkeadilan, oleh karena itu ditentukan oleh pengaruh kedua variabel bebas tersebut.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diperhatikan pada bagan kerangka pikir (*conceptual framework*) berikut ini :



## 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



### 3. Definisi Operasional

1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
8. Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) adalah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
9. Alat bukti adalah hal-hal yang dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan untuk memeriksa suatu perkara beserta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Alat bukti

yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

10. Bukti digital adalah segala informasi yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersimpan atau ditransmisikan dalam bentuk digital. Bukti digital tidak hanya meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video bahkan telepon seluler.
11. Surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
14. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

15. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
16. Keyakinan hakim adalah salah satu sumber yang mendasari penjatuhan putusan hakim, selain dari alat bukti yang sah, atau pandangan subjektifitas hakim dalam menilai suatu perbuatan terdakwa dalam sidang pembuktian.
17. Putusan hakim adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam perkara tindak pidana yang dapat berupa putusan pemidanaan maupun putusan bebas serta putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Pemeriksaan persidangan adalah pemeriksaan dalam ruangan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan pengacara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan tipe penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan sekaligus menjelaskan temuan-temuan penelitian, dan kemudian menganalisisnya dengan logika berfikir hukum (*legal reasoning*)

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta, dengan pertimbangan bahwa kasus-kasus yang menggunakan teknologi informasi paling banyak terjadi di daerah ini yang notabenenya merupakan ibukota negara Republik Indonesia

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder, yang didukung dengan sumber data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan mengenai sistem pembuktian dan alat bukti.

Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan bahan-bahan lainnya, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademis, hasil-hasil penelitian, buku-buku, hasil seminar, majalah ilmiah dan media massa.

Data Primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yakni aparat lembaga pengadilan dalam hal ini hakim yang pernah menangani kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, akan diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan cara sebagai berikut :

#### **1. Data Sekunder.**

##### **a) Data Kepustakaan ( Library Reasearch)**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur peraturan perundang-undangan maupun

karangan ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

b) Studi Dokumen

Dilakukan dengan memahami beberapa putusan pengadilan.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN TERHADAP KASUS - KASUS YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa kasus yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pembuktian di persidangan. Secara ringkas kasus kasus tersebut dapat dilihat dibawah ini yang penulis bagi dalam beberapa kelompok jenis pemanfaatan teknologi informasi :

##### **1. KASUS POSISI**

###### **1) Penggunaan Telecomprence Dalam Pemeriksaan Saksi.**

- a) Kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Rahardi Ramelan.<sup>52</sup>

Dalam kasus ini Rahardi Ramelan, dituduh melakukan tindak pidana korupsi pada saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dan sebagai Pejabat sementara Kepala Badan Urusan Logistik periode sejak 26 Agustus 1998 sampai dengan oktober 1999 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 230/M Tahun 1998 tanggal 26 Agustus 1998. Dimana sejak tanggal 1 September 1998 sampai dengan tanggal 15 Juli 1999

---

<sup>52</sup> Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No : 354/Pid/B/2002/PN. Jak-Sel*, tertanggal 24 Desember 2002.

telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, bertempat di Kantor Badan urusan Logistik Jln. Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan dan atau Kantor Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jln. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini telah mengelola dan menggunakan keuangan BULOG tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta di luar tugas BULOG sebanyak Rp. 54.574.784,- (lima puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Pada saat pemeriksaan saksi B.J. Habibie, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggunakan sarana Teleconference.

Pengadilan memberikan ijin mengadakan pemeriksaan saksi dengan menggunakan sarana video teleconference dengan mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pid/B/2002/PN. Jak-Sel Tertanggal 17 Juni 2002, didalam penetapan tersebut, Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- (1). Dalam perkara pidana pemeriksaan saksi – saksi bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil.

- (2). Keterangan saksi B.J. Habibie yang pada saat berlangsungnya persidangan sedang berada di Hamburg Jerman dianggap sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil.
- (3). Untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut, penggunaan teknologi video teleconference sangat diperlukan.
- (4). Selain itu masyarakat luas juga dapat mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi B.J. Habibie.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadakan kerja sama dengan PT. Surya Citra Televisi, untuk melaksanakan pemeriksaan melalui video teleconference.

## **2). Penggunaan Telepon Seluler sebagai media pembantu dalam melakukan tindak pidana.**

- (a). Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Atas nama Artalyta Suryani.<sup>53</sup>

Dalam kasus ini bahwa terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin, pada hari minggu tanggal 2 Maret 2008, telah memberi sesuatu berupa uang sejumlah US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat), kepada saksi Urip Tri Gunawan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Penyelenggara Negara yaitu Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu

---

<sup>53</sup>Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST*, tertanggal 29 Juli 2008.

karena Urip Tri Gunawan selaku Jaksa Tim Penyelidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (II) yaitu khususnya berkaitan dengan PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), telah memberitahukan serta membocorkan perkembangan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang sifatnya rahasia dan membantu Sjamsul Nursalim selaku Mantan Presiden Direktur PT BDNI agar tidak dihadirkan dalam proses penyelidikan. Dimana antara terdakwa Artalyta Suryani alias Alin dengan Urip Tri Gunawan menggunakan telepon seluler sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah diakui oleh terdakwa dalam persidangan kasus ini, yakni suara percakapan yang diperdengarkan Penuntut Umum dipersidangan (yang termuat dalam CDR VEBRATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah /Daftar barang Bukti No.39 adalah merupakan suara terdakwa yang menggunakan nomor telepon 0811162001 sedangkan lawan bicara terdakwa dalam percakapan tersebut adalah Urip Tri Gunawan yang menggunakan nomor telepon 081337130300, yaitu sebagaimana percakapan pada tanggal 5 Desember 2007 jam 11. 20 Wib, tanggal 2 Maret 2008 jam 14.03 Wib, tanggal 29 Februari 2008 jam 10.55 Wib, tanggal 6 Desember 2007 jam 19.15 Wib, tanggal 27 Februari 2008 jam 17.33 Wib. Berdasarkan bukti percakapan-percakapan tersebut serta alat - alat bukti lainnya yang terungkap dalam

persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(b).Kasus Tindak Pidana Turut Serta/Menyuruh Melakukan Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Terdakwa Atas Nama Antasari Azhar.<sup>54</sup>

Dalam kasus ini terdakwa Antasari Azhar, pada akhir bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret Tahun 2009, bertempat dirumah saksi Sigit Haryo Wibisono Jalan Pati Unus No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan meyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar.

---

<sup>54</sup>Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL*, tertanggal 11 Februari 2010.

Perbuatan tersebut berawal dari pertemuan Rani Juliani dan terdakwa pada sekitar bulan Mei 2008 di kamar 803 Hotel Grand Mahakam membicarakan keanggotaan (membership) terdakwa di Modern Golf Tangerang, namun dalam pertemuan tersebut telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Rani Juliani. Setelah korban mengetahui perbuatan terdakwa terhadap Rani Juliani yang merupakan Istri Sirih dari korban, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan Desember 2008, korban menggunakan kesempatan itu untuk menemui terdakwa dikantornya sebanyak 5 (lima) kali antara lain : meminta terdakwa melakukan intervensi kepada pihak ketiga supaya memberikan proyek kepada dirinya; Menyampaikan informasi korupsi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI); Meminta bantuan untuk menghubungi PT Aneka Tambang (ANTAM) supaya mempercepat perijinan dan konfirmasi tindak lanjut proses perijinan PT. Ronggolawe. Karena keinginannya tidak dipenuhi oleh terdakwa, korban mengancam akan mempublikasikan perbuatan terdakwa terhadap istrinya di kamar nomor 803 Hotel Grand Mahakam ke media dan akan mengadakan permasalahan tersebut kepada DPR. Bahkan setelah kejadian tersebut terdakwa sering mendapat terror lewat telepon dan SMS, atas ancaman dan terror tersebut terdakwa merasa takut dan panik, lalu menduga orang yang menerror adalah korban, kemudian Sigid Haryo Wibisono diminta membantunya mengatasi terror korban tersebut. Terdakwa juga meminta bantuan kepada Kombes Wiliardi Wizar untuk mencari yang dapat

membantu mengamankan terror dengan kesepakatan terdakwa akan membicarakan kemungkinan kenaikan pangkat dan jabatan Kombes Wiliardi wizar. Dari beberapa rangkaian pertemuan selanjutnya terjadilah pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar dengan pelaku utamanya adalah Hendrikus dan kawan-kawan. Hendrikus dan kawan-kawan melaksanakan tugas sebagaimana yang diberikan oleh Kombes Wiliardi Wizar melalui Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dengan dalih tugas Negara. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis Ahli Ruby Alamsyah terhadap CDR mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 17 April 2009, atas HP milik Hendrikus, Herry Santosa, Fransiskus, yang disimpulkan bahwa terhadap HP Hendrikus 74 (tujuh puluh empat) kali Call/SMS ke HP Fransiskus, 12 (dua belas) kali Call/SMS ke HP Herry Santosa, 1 (satu) kali Call/SMS ke HP Hendrikus, 30 (tiga puluh) kali Call/SMS ke HP Herry 11 (sebelas) kali Call/SMS ke HP Hendrikus, 44 (empat puluh empat) kali Call/SMS ke HP Faransiskus, hal tersebut dapat dijadikan petunjuk adanya perencanaan diantara mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Beliu juga berkesimpulan bahwa nomor-nomor HP milik antara lain Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus, Fransiskus dan Herry Santosa memang berada pada sekitar lokasi penembakan sesuai dengan hasil pengukuran bumi TKP ruang-ruang BTS Telkomsel dan Excelkomindo sekitar TKP yang tertera pada CDR Nomor MSISDN 62811978245 milik Nasrudin Zulkarnaen, 6281383799099 milik

Hendrikus, 6281213397901 milik Fransiskus dan 62818749176 milik Herry Santosa.

### **3). Penggunaan Komputer Sebagai Alat Pembantu Dalam Melakukan Tindak Pidana**

#### a) Tindak Pidana Perbankan Atas Nama Fara Novia Manoppo.<sup>55</sup>

Dalam kasus ini terdakwa Fara Novia Manoppo, pada tanggal 19 oktober 2009 bertempat di kantor Bank OCBC NISP Tbk Cabang Kelapa Gading Jl. Boulevard Barat Jakarta Utara, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Terdakwa Fara Novia Manoppo, selaku Service Asisten (*Costumer Service*) di bank OCBC NISP Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya memproses penutupan rekening, dengan sengaja melakukan penutupan rekening tabungan jenis TAKA No.A/C.396-240008005 atas nama Iskandar Siman tanpa sepengetahuan Iskandar Siman sebagai nasabah bank dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada lembaran (*form*) rekening, dimana Iskandar mempunyai Rekening sebanyak 3 (tiga) buku tabungan yaitu : Rekening tabungan jenis TAKA No.A/C.396-240008005 atas nama Iskandar Siman; Rekening tabungan jenis TANDA No.396-130508005 atas nama Iskandar Siman; Rekening tabungan jenis TABHAR No. 396-810-00799-9 atas nama Iskandar Siman.

---

<sup>55</sup>Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 86/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut*, tertanggal 27 April 2011.



Dalam aksinya terdakwa melakukan dengan cara yakni dana yang tersimpan dalam rekening tabungan jenis TAKA atas nama Iskandar Siman yang ditutup oleh terdakwa kurang lebih Rp. 270.792.850,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdakwa pindah bukukan kerekening tabungan jenis TANDA atas nama Iskandar Siman dengan menggunakan media slip pemindah bukuan yang seolah-olah ditanda tangani oleh Iskandar Siman dan dilengkapi dengan buku tabungan yang terdakwa cetak ulang (digandakan) yang mana dalam rekening tersebut tersimpan dana sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Setelah dana sebesar Rp. 270.792.850,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) masuk kerekening tabungan jenis TANDA atas nama Iskandar Siman maka dana yang tersimpan dalam rekening tersebut kurang lebih sebesar Rp. 280.792.850,-(dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Dan pada tanggal 19 oktober terdakwa membuka tabungan jenis TANDA GOLD atas nama Iskandar Siman yang seolah-olah dibuka oleh Iskandar Siman lalu dana kurang lebih Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta) terdakwa pindah bukukan ke rekening tabungan TANDA GOLD atas nama Iskandar Siman dengan menggunakan media slip pemindah bukuan yang seolah-olah ditanda tangani oleh Iskandar Siman. Setelah dana sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000 masuk kerekening tabungan jenis TANDA GOLD atas nama Iskandar Siman lalu

terdakwa dengan menggunakan slip pemindah bukuan yang terdakwa tanda tangani sendiri, dana sebesar Rp. 168.300.000 terdakwa pindah bukuan ke rekening tabungan jenis TANDA atas nama Roslina Wati yang mana rekening tersebut masih aktif dan sudah tidak digunakan lagi oleh Roslina Wati namun belum dilakukan penutupan, dan terdakwa membuat ATM atas nama Roslina Wati yang seolah-olah saksi Roslina Wati yang mengajukan pembuatan ATM tersebut sehingga terdakwa menjadi mudah untuk menarik uang menggunakan ATM tersebut.

Dalam persidangan kasus ini terdakwa mengakui semua perbuatannya dan majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan mempertimbangkan beberapa barang bukti diantaranya ; 1(satu) set dokumen pembukaan rekening tabungan Tanda Gold an. Iskandar Siman yang dibuka oleh terdakwa Fara Novia Manoppo; 16 (enam belas) lembar slip pemindah bukuan dana dari Rekening tabungan jenis Tanda Gold an. Iskandar Siman yang dibuka oleh terdakwa ke rekening tabungan Tanda an. Roslina Wati; 12 (dua belas) lembar slip penarikan Tunai dari rekening Tanda Gold an. Iskandar Siman yang dibuka oleh terdakwa; dan lain-lain. Serta ditambah dengan keterangan saksi dan alat bukti lain.

#### 4). Penggunaan Sarana Internet dalam melakukan tindak pidana

- a. Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Telekomunikasi dengan Terdakwa atas nama Randy Lester Samusamu dan Dian Yudha Negara.<sup>56</sup>

Dalam kasus ini terdakwa Randi Lester Samusu dan Dian Yudha Negara pada bulan November 2010 bertempat di Plaza City Walk Tanah Abang, mereka melakukan atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 8 ayat (1) huruf j yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, memperdagangkan membuat, merakit memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>56</sup> Lihat :*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 906/Pid.B/2011/PN.JKT.PST*, tertanggal 25 Oktober 2011.

Awal mulanya kejadian yakni pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010 petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan tentang iklan penjualan/perdagangan IPAD 3G+WI-FI di situs internet yang diduga tanpa dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia, setelah membaca iklan tersebut Eben salah seorang petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya menghubungi pemasang iklan tersebut lewat Blackberry Masengger (BBM) yang kemudian diketahui bahwa pemasang iklan tersebut adalah Galih Pratidina Maharsiwi istri terdakwa Dian Yudha Negara yang membenarkan bahwa suaminya menjual IPAD 3G+WI-FI, yang selanjutnya oleh Eben memesan IPAD tersebut kepada Galih Pratidina Maharsiwi dengan syarat harus mentransfer uang DP untuk perunitnya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga Eben mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 0840790550 atas nama Dian Yudha Negara yang disepakati barang berupa IPAD akan diserahterimakan di Plaza City Walk Tanah Abng Jakarta Pusat. Dari kesepakatan tersebut akhirnya Eben bersama beberapa orang petugas dari Polda Metro Jaya menindak lanjuti hal tersebut yang mana ketika sampai di Plaza City Walk Tanah Abang anggota Tim bertemu dengan Randy Lester Samusu ketika itu ia membawa 6 (enam) unit IPAD, sedangkan 2 (dua) unit IPAD dibawah kekuasaan Dian Yudha Negara yang diperoleh dari Randy Lester Samusu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kemabali. Berdasarkan pemeriksaan oleh pihak kepolisian bahwa IPAD tersebut di peroleh dari

Singapura dengan tujuan untuk dijual kembali kepada user yang berminat dimana IPAD tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Dan dalam persidangan kasus ini iklan atau informasi yang diperoleh dari media internet tersebut di muat dalam keterangan saksi Eben dan kawan-kawan selaku petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Berdasarkan keterangan ahli Aman Sinaga, dari Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI menjelaskan”barang dagangan berupa IPAD 3G WI-FI adalah barang dagangan yang wajib dilengkapi petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia dan wajib didaftar ke Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri akan tetapi hal demikian tidak dilakukannya. Begitu pula menurut Ahli tentang Telekomunikasi Subagyo dalam keterangannya dipersidangan menjelaskan bahwa benar fungsi IPAD tersebut adalah sebagaimana komputer namun di dalamnya ada kelengkapan telekomunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, sehingga IPAD dianggap sebagai alat telekomunikasi yang wajib di sertifikasi, berdasarkan Undang-undang No. 36/1999 pasal 32 ayat (1), apabila alat tersebut belum dapat dinyatakan tersertifikasi maka alat tersebut belum dapat diperjual belikan.

Dalam pemeriksaan kasus ini berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat suatu Undang-Undang yang berlaku di wilayah RI yang mengatur tentang “*orang pribadi yang*

*membawa masuk dari Luar Negeri ke wilayah RI barang berupa Elektronik maupun Telekomunikasi untuk kepentingan pribadi namun kemudian akhirnya barang tersebut dijual dengan tanpa dilengkapi manual book maupun kartu garansi berbahasa Indonesia”*

2. Bahwa IPAD bukan merupakan barang yang diwajibkan oleh Kementrian Perdagangan RI untuk dilengkapi dengan manual book maupun kartu garansi berbahasa indonesia, hal tersebut berdasarkan Lampiran I : “produk telematika dan Elektronika yang wajib dilengkapi petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi purna jual dalam bahasa indonesia” yang terlampir di PerMenDag RI No:19/M-DAG/PER/5/2009 tahun 2009 serta angka 2 pada surat dari Direktur Pemembrdayaan Komnsumen-Kemendag RI No.896/SPK.3TU./07/11 tanggal 11 Juli 2011.
3. Bahwa yang wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan berbahasa indonesia ke Kementrian Perdagangan RI adalah produsen atau infortir produk telematika dan elektronika sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Permen Perdagangan RI Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009 sebagai berikut : “Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri ,

dalam hal ini Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, departemen Perdagangan.

4. Bahwa perorangan tidak dinyatakan sebagai “pihak” yang dapat mengajukan pendaftaran manual book dan kartu garansi ke Kementerian Perdagangan RI sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 17 jo Pasal 1 angka (5) dan angka (6) PerMen Perdagangan RI Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009, namun hanya mereka yang dinyatakan sebagai “produsen” atau “importir”.
5. Bahwa perorangan tidak dapat bertindak sebagai “pihak” untuk mengajukan permohonan sertifikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. Peraturan MenKominfo RI No: 29/PER/M.KOMINFO/09/2008, sebagai berikut :  
  
Pasal 7  
  
“Permohonan Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh :
  - a. Pabrikasi atau perwakilannya (*representative*), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
  - b. Distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikasi;

- c. Importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi;
- d. Badan usaha perakitan alat dan perangkat telekomunikasi; atau
- e. Institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.

6. Bahwa Pasal 7 Peraturan MenKominfo RI No : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi tidak dapat dipenuhi para terdakwa maka dalam pasal 7 tidak terbukti dilakukan para terdakwa.

b. Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Telekomunikasi dengan Terdakwa Atas Nama Winoto alias Calvin.<sup>57</sup>

Dalam Kasus ini Pada awalnya Eben bersama kawan-kawan selaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap iklan penjualan IPAD 3G WI-FI 64 GB di Internet melalui forum Kaskus yang diduga tidak dilengkapi sertifikasi dari Dirjen Postel serta tidak dilengkapi dengan sertifikasi ijin edar maupun buku petunjuk (Manual) dalam bahasa Indonesia dan kartu garansi dari distributor resmi di Indonesia. Setelah

---

<sup>57</sup> Lihat :*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1528/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR*, tertanggal 13 Oktober 2011.



mendapatkan iklan tersebut selanjutnya Eben melakukan penyamaran untuk menghubungi orang yang memasang iklan di internet (Kaskus) tersebut dan ternyata orang tersebut adalah terdakwa Winoto, dan melalui Blackberry Messenger (BBM) Eben menanyakan tentang iklan penjualan IPAD 3G Wi-Fi 64 GB dan Winoto membenarkannya. Dan untuk mengungkap benar tidaknya IPAD 3G WI-FI yang diperjual belikan oleh Winoto yang tidak dilengkapi sertifikasi dari Dirjen Postel serta tidak dilengkapi dengan sertifikasi ijin edar maupun buku petunjuk dalam bahasa indonesia dan kartu garansi, kemudian Eben Patar Opsunggu memesan 8 (delapan) unit dan untuk penyerahannya dilakukan di Loby Hotel Grand Tropikca Jl. Letjen. S. Parman Kav. 3 Grogol Jakarta Barat.

Setelah terjadi transaksi penyerahan IPAD 3G Wi-Fi antara Winoto dan Eben selaku petugas kepolisian yang menyamar ternyata benar 8 (delapan) Unit IPAD 3G WI-FI 64 GB yang diperjual belikan oleh Winoto tersebut tidak dilengkapi sertifikasi dari Dirjen Postel serta tidak di lengkapi dengan sertifikasi ijin edar maupun buku petunjuk (Manual) dalam bahasa indonesia dan kartu garansi Distributor resmi di Indonesia, akan tetapi hanya dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan dalam bahasa asing (bahasa Inggris), dan kemudian Eben dan Kawan-kawan selaku petugas kepolisian dari Polda Metro jaya menyita 8 (delapan) unit IPAD 3G WI-FI tersebut dan membawanya ke kantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata IPAD 3G Wi-Fi tersebut diperoleh dari Singapura oleh Winoto dan kemudian menjualnya kepada user melalui forum Kaskus di Internet dan transaksi penyerahannya dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh konsumen dan Winoto. Dan didalam persidangan kasus ini iklan yang di peroleh dari internet tersebut di tuangkan dalam keterangan saksi Eben selaku petugas kepolisian yang menyamar sebagai konsumen dan dibenarkan oleh terdakwa winoto. Selanjutnya saksi Ahli Sudjadi menjelaskan bahwa IPAD 3G Wi-Fi 64 GB adalah alat yang menggunakan Wi-Fi, sedangkan Wi-fi adalah termasuk kelompok perangkat Telekomunikasi, dimana perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi, seperti setiap pemancar, pengiriman dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektro magnetik lainnya sehingga harus ada sertifikasi dari Dirjen Postel, berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 29/PER/KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Pasal 2 ayat (1) "Setiap alat dan perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memenuhi persyaratan teknis", sehingga dalam kasus ini barang bukti IPAD 3G Wi-Fi 64 GB dinyatakan tidak boleh di jual di Wilayah Indonesia karena termasuk sebagai alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim memutuskan terdakwa Winoto bersalah melanggar Pasal 52 Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

## **2. ANALISIS KASUS**

Berdasarkan 6 (enam) macam kasus atau perkara yang memanfaatkan teknologi informasi diatas, penulis menganalisis bahwa peradilan di Indonesia sudah mulai mengakui keberadaan bukti-bukti elektronik dan bukti digital, seperti adanya bukti suara rekaman telepon hasil penyadapan, SMS (Short Messege Service) transaksi keuangan yang terekam dalam komputer Bank yang di printout, pemeriksaan saksi lewat telecomprence, dan sebagainya.

Selain itu dapat dilihat juga, bahwa bukti-bukti yang memanfaatkan teknologi informasi tidak hanya terjadi pada jenis-jenis tindak pidana khusus saja (seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana Korupsi, tindak Pidana Telekomunikasi, Tindak Pidana Transaksi dan Informasi Elektronik), tetapi terjadi pula dalam jenis-jenis tindak pidana umum, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tindak pidana perbuatan curang (Pasal 378 KUHP) tindak pidana pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP) bahkan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 KUHP).

### 1) Penggunaan Telecomprence Dalam Pemeriksaan Saksi

Pemanfaatan teknologi ini di persidangan masih diperdebatkan keberadaannya di Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa pemberian keterangan saksi dengan menggunakan *Telecomprence*, dianggap tidak sah sebagai alat bukti keterangan saksi. Selain belum ada dasar hukum dalam hal ini penggunaan *Telecomprence*, juga dianggap bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat Bapak Agus Irawan.<sup>58</sup>

“.....beliau berpendapat bahwa di dalam melaksanakan hukum acara yang berdasarkan pada *Rule Of Law*, penggunaan sarana *telecomprence* tidak bertentangan dengan asas-asas persidangan perkara pidana dan syarat-syarat keterangan saksi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dimana dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam memeriksa perkara hakim harus mencari dan menciptakan hukum apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu solusi memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala seperti ini maka untuk memenuhi kewajibannya dalam memeriksa perkara hakim harus aktif dalam mencari dan menciptakan hukum apabila terjadi kekosongan hukum. Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi elektronik dapat dilaksanakan guna mencari kebenaran materiil, hakim dapat menerima keterangan saksi yang diberikan melalui *telecomprence* sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Caranya adalah dengan mengeluarkan suatu penetapan pengadilan yang isinya menyatakan demi mencari kebenaran materiil, pemeriksaan saksi dengan menggunakan sarana *telecomprence* dapat dilakukan seperti yang tercantum dalam putusan kasus Rahardi Ramelan.....”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Bagus Irawan, *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Tertanggal 01 Februari 2012.

<sup>59</sup> Lihat : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak.Sel, *tentang ijin penggunaan telecomprence dalam perkara pidana atas nama Rahardi Ramelan*.

Penggunaan media Telecomprence tersebut menurut penulis tidak melanggar asas-asas yang berhubungan langsung dengan persidangan perkara. Asas-asas tersebut yaitu :

a). Asas Terbuka Untuk Umum

dengan menggunakan media *Telecomprence* masyarakat umum mendapatkan kemudahan melihat sendiri jalannya suatu proses peradilan. Dimana seperti yang penulis telah uraikan pada bab sebelumnya dalam tesis ini. Kehadiran masyarakat dapat berpungsi untuk mengontrol jalannya persidangan sehingga hakim tidak bersifat objektif dalam memutus perkara.

b). Asas Pemeriksaan Secara langsung

telah dijelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan langsung adalah agar hakim dapat berhadapan langsung dan berdialog secara lisan dan langsung dengan para pihak yang berperkara, sehingga kebenaran materiil dapat tercapai. Dengan penggunaan media *telecomprence* sangat membantu hakim dalam pemeriksaan kasus di atas, hakim dapat menilai dan menyakini secara langsung dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi. Hal ini jelas sangat membantu penilaian hakim, dari pada menggunakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan pada saat penyidikan, dimana hakim tidak dapat menilai secara langsung apakah pemberian keterangan saksi dalam penyidikan apakah diberikan dengan secara terpaksa atau direkayasa.

c). Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

penggunaan media Telecomprence jelas memenuhi asas peradilan cepat dan sederhana, karena dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menyelesaikan perkara dengan cepat tanpa harus menunda waktu karena kesulitan menghadirkan saksi secara fisik ke muka persidangan. Selain itu proses persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa berbelit-belit.

Namun penulis mengakui, bahwa penggunaan media *telecomprence* ditinjau dari segi biaya tidak dapat dikatakan murah. Mengingat penggunaan media *telecomprence* secara langsung membutuhkan peralatan dan keahlian yang keberadaannya sulit untuk diperoleh.

2). Hasil Rekaman Pembicaraan Telepon Seluler dan SMS (Short Messege Service).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dapat membantu membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Contohnya seperti pada kasus Antasari Azhar. Dengan adanya bukti berupa DVDR yang berisi file voice dan file print out com list, Call Data Record (CDR) Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan. Dapat diketahui bahwa Antasari Azhar terlibat turut serta atau menyuruh melakukan suatu tindak pidana pembunuhan dengan korbannya atas nama Nasruddin Zulkarnain. Namun agar DVDR, CDR Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan serta SMS (Short Message Servis) dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan keakuratannya harus dapat dijamin dan informasi yang ada

di dalamnya bukan merupakan hasil manipulasi. Seperti yang diungkapkan oleh saksi Ahli bidang IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo, menjelaskan bahwa intrik SMS yaitu dirancang tanpa mekanisme non repudiation artinya pengirim dapat mengelak telah melakukan transaksi karena tidak ada signature sehingga didalam pembuktiannya untuk mengetahui pengirim sebenarnya di perlukan Handphone (barang bukti tersebut), selain itu cara lain yang dapat digunakan untuk mengetahui pengirim sebenarnya yakni dapat dilakukan dengan cara mempelajari CDR operator telepon seluler, sedangkan penentuan posisi menurut BTS saja tidak tepat karena BTS terbagi menjadi 3 sektor, yang namanya coverage seperti payung masing-masing 120 derajat yang dapat diketahui hanya posisi kira-kira saja, dan itupun masih terdapat banyak kemungkinan.<sup>60</sup> Begitu pula menurut keterangan Ahli Andi Hamzah, dalam pemeriksaan perkara Antasari Azhar menyatakan bahwa rekaman bukan merupakan alat bukti dalam pidana biasa yang terdapat dalam KUHAP, rekaman merupakan alat bukti untuk tindak pidana korupsi saja, lebih lanjut menurut beliau bahwa SMS, Telepon, Internet saat ini belum dapat digunakan sebagai barang bukti.<sup>61</sup> Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tidak mengakui photo, rekaman gambar, rekaman suara, serta SMS sebagai alat bukti yang sah. Dalam

---

<sup>60</sup> Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL, Tertanggal 11 Februari 2010, Hlm. 126.

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 130.

kasus tindak pidana menyuruh melakukan menghilangkan nyawa orang lain dengan terdakwa atas nama Antasari Azhar, hanya sebagai barang bukti yang mendukung keterangan-keterangan saksi yang ada di persidangan. Menurut pendapat narasumber Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bapak Mathius Samiaji.<sup>62</sup>

*“.....beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu solusi memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala seperti ini maka untuk memenuhi kewajibannya dalam memeriksa perkara hakim harus aktif dalam mencari dan menciptakan hukum apabila terjadi kekosongan hukum. Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi elektronik dapat dilaksanakan guna mencari kebenaran materil, hakim dapat menerima barang bukti berupa rekaman percakapan serta SMS (Short Messega Service) lewat telepon seluler dengan catatan keakuratannya harus dapat dijamin dan informasi yang ada di dalamnya bukan merupakan hasil manipulasi, beliau menambahkan dalam kasus pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP bukti elektronik hanya merupakan bahan untuk menundukung alat bukti yang sah lainnya yang bersesuaian dengan perkara yang disidangkan guna menambah keyakinan hakim selain adanya alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 undang-Undang no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.....”*

Sedangkan dalam kasus Artalyta Suryani alias Ayin, dengan adanya bukti berupa DVDR yang berisi file voice dan file print out com list, Call Data Record (CDR) Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan. Dapat diketahui bahwa Artalyta Suryani telah melakukan suatu tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun agar DVDR, CDR Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan serta

---

<sup>62</sup> Mathius Samiaji, Keterangan ini diperoleh Penulis sesuai dengan Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pada tanggal 02 Februari 2012.



SMS (Short Message Service) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan keakuratannya harus dapat dijamin dan informasi yang ada di dalamnya bukan merupakan hasil manipulasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 A.<sup>63</sup> Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Jadi menurut penulis dari kedua kasus tersebut diatas terdapat perbedaan nilai pembuktian dari alat bukti yang diperoleh dari bukti-bukti elektronik seperti, DVDR, CDR Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan serta SMS (Short Message Service). Dimana pada pemeriksaan kasus Antasari Azhar barang bukti tersebut hanya dijadikan sebagai bahan penunjang dalam mendukung alat bukti yang sah lainnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, karena kasus yang di Dakwakan kepada Antasari Azhar merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga untuk pemeriksaan dan penanganan dalam persidangan harus sesuai dan

---

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009)*, Edisi ke 2 cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 507.

mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal ini sesuai pula dengan keterangan Ahli Andi Hamzah, dalam persidangan.<sup>64</sup>

*“bahwa rekaman bukan merupakan alat bukti dalam pidana biasa yang terdapat dalam KUHAP, rekaman merupakan alat bukti untuk tindak pidana korupsi saja, lebih lanjut menurut beliau bahwa SMS, Telepon, Internet saat ini belum dapat digunakan sebagai barang bukti.”*

Sedangkan dalam kasus Artalyta Suryani alat bukti yang diperoleh dari bukti-bukti elektronik seperti, DVDR, CDR Handphone, Kloning Handphone, serta CDR Verbatim yang berisi rekaman percakapan serta SMS (Short Message Service), dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemenberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab dalam pemeriksaan perkara pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, selain mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengacu pada Undang-Undang Korupsi tersebut, sehingga alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian dengan catatan keakuratannya harus dapat dijamin dan informasi yang ada di dalamnya bukan merupakan hasil manipulasi. Hal ini tentunya untuk mendapatkan keabsahan validitas dari barang bukti elektronik tersebut harus melalui

---

<sup>64</sup> Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL*, Tertanggal 11 Februari 2010, Hlm. 130.

prosedur dan pengujian bukti elektronik serta analisis ilmiah oleh ahli dalam bidang Teknologi Informasi.

3). Hasil Cetakan (*Print Out*) Dokumen Atau Data Yang Disimpan Dalam Komputer

Teknologi komputer di Bank, juga dapat berfungsi untuk membantu membuktikan terjadinya suatu kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti halnya pada kasus Fara Novia Manoppo, Yang didakwa telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) butir a, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.<sup>65</sup>

Dalam pemeriksaan persidangan kasus ini barang bukti elektronik yang diajukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), yaitu data-data rekening koran, dokumen-dokumen pemindah bukuan, serta slip penarikan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Yang telah di *Print Out* oleh Bank untuk selanjutnya dijadikan alat bukti surat.

Berdasarkan keterangan saksi Dion Darmawan Prasetyo sebagai Branch Service Operation Supervisor (BSOS) pada Bank NISP tersebut tempat terdakwa bekerja mengatakan bahwa, terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah untuk menarik dana nasabah yang ada dalam rekening nasabah tersebut, selanjutnya dana tersebut dipindah bukuan ke rekening lainnya, serta mengaktifkan ATM melalui e-mail yang

---

<sup>65</sup>Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 86/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut*, tertanggal 27 April 2011.

seharusnya tidak boleh melalui email. Dan Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya, serta fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Fara Novia Manoppo, Bersalah telah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Jadi menurut penulis bahwa barang bukti elektronik yang diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam komputer bank tempat terdakwa bekerja seperti rekening nasabah yang telah dipalsukan tanda tangannya oleh terdakwa, transaksi pemindah bukuan serta transaksi penarikan tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk dapat diajukan ke pengadilan harus di *Print Out* terlebih dahulu dan dilegalisasi oleh pihak bank yang bertanggung jawab atas data tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim dijadikan alat bukti surat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari Munir Puadi.<sup>66</sup>

*“The best evidence rule* mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus dilakukan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan”.

#### 4) Penggunaan Sarana Internet Dalam Melakukan Tindak Pidana.

Teknologi Komputer dan Internet juga dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti pada kasus Randy Lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha dan kasus Winoto alis Calvin, yang

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 151-152.

keduanya didakwa dengan dakwaan yang sama yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. yaitu memperjual belikan alat telekomunikasi berupa IPAD 3G Wi-Fi yang tidak memiliki manual book atau petunjuk penggunaan berbahasa indonesia.

Dalam persidangan kedua kasus ini baik kasus atas nama Terdakwa Randy Lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha yang perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta kasus atas nama terdakwa Winoto alis Calvin yang perkaranya di sidangkan di Pengadilan Jakarta Barat, barang bukti berupa *Print Out* Iklan yang ada di internet maupun percakapan lewat BBM (Blackberry Messanger) hanya di jadikan oleh hakim sebagai barang bukti yang menguatkan keterangan saksi dan tidak menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai (*value*) pembuktian.

Namun hal yang menarik menurut penulis dalam pemeriksaan kedua kasus tersebut diatas masing-masing Hakim dari kedua pengadilan memiliki penafsiran hukum dan keyakinan yang berbeda sehingga menghasilkan putusan yang berbeda pula dimana Randy lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha di putus bebas oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat.<sup>67</sup> Sedangkan Winoto alis Calvin dinyatakan

---

<sup>67</sup>Lihat : *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst*, tertanggal 25 Oktober 2011, Hlm. 111.

bersalah dan sah melanggar Pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>68</sup>

Dimana dalam persidangan kasus dengan terdakwa atas nama Randy Lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa IPAD 3G Wi-Fi dinyatakan tidak termasuk barang yang harus di sertifikasi karena hanya dijual oleh individu kepada orang lain karena tidak terpakai atau digunakan oleh sipenjual dalam hal ini Randy Lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Ahli Gatot Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Juga sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID).<sup>69</sup>

“.....bahwa yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa kewajiban setiap orang yang merakit, memperdagangkan dan seterusnya wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, kemudian Pasal 32 aya (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis diatur dalam peraturan pemerintah, adapun Peraturan Pemerintah yang terkait perangkat telekomunikasi itu masuk pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2002, yaitu tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi khususnya pada Pasal 71, 72, 73, yang menyebutkan diantaranya memberikan kewenangan kepada Menteri terkait untuk menerbitkan sesuai dengan sertifikasi yang berlaku dan yang berikutnya sebagai tindak lanjut dari PP tersebut juga ada yang disebutkan Peraturan Menteri Kominfo No. 29 Tahun 2008, tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, jadi peraturan Menteri Kominfo No. 29 Tahun 2008 ini menyangkut hal, hak dan kewajiban serta kemudian pemenuhan hukum yang perlu dipenehi oleh setiap pemohon untuk mendapatkan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Lebih lanjut menurut beliau bahwa yang dapat bertindak sebagai pemohon sertifikasi terdapat pada Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2008, adalah seperti di sebut dalam Pasal 27

---

<sup>68</sup>Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 1528/Pid.Sus/2011/PN.Jak.Bar, tertanggal 13 Oktober 2011, Hlm. 25.

<sup>69</sup>Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Op.Cit*, Hlm. 27-28.

ayat (1) yakni Permohonan Sertifikasi alat dan Perangkat telekomunikasi diajukan oleh :

- a. Pabrikan atau perwakilannya (*representative*), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
- b. Distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
- c. Importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi;
- d. Badan usaha perakit alat dan perangkat telekomunikasi atau;
- e. Institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.

Jadi menurut Ahli menegaskan tidak ada peraturan Kominfo yang lain yang mengatur proses sertifikasi terhadap orang perorangan.....”

Berdasarkan alat bukti keterangan Ahli inilah dan ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya serta barang bukti, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Jadi menurut penulis barang bukti berupa informasi elektronik / iklan yang diperoleh dari internet yang termuat dalam keterangan saksi Eben dan kawan-kawan sebagai Aparat Kepolisian dari Polda Metro Jaya di persidangan tidak memiliki nilai pembuktian, karena hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak di dukung oleh alat bukti yang sah lainnya.

Berbeda dengan pemeriksaan perkara dengan terdakwa atas nama Winoto alis Calvin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal seperti apa yang telah di uraikan oleh Ahli pada pemeriksaan kasus Randy Lester Samusamu bersama Dian Yudha Nugraha di Pengadilan Jakarta Pusat, sehingga dalam pemeriksaan kasus ini Hakim pengadilan Jakarta Barat berpendapat bahwa terdakwa Winoto alis Calvin telah terbukti melanggar pasal yang di dakwakan

kepadanya yakni pasal 52 Jo. Pasal 32 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam hal ini menurut penulis bahwa barang bukti berupa informasi elektronik / iklan yang diperoleh dari internet sebagaimana saksi yang terungkap dalam persidangan tidak berdiri sendiri melainkan hanya mendukung dan memperkuat keterangan alat bukti petunjuk, serta alat bukti yang sah lainnya yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Jadi menurut penulis perbedaan pendapat dari Majelis hakim di kedua pengadilan yang memeriksa perkara yang dakwaannya sama tersebut diakibatkan karena pemahaman Hakim terhadap IPAD 3G Wi-Fi berbeda sehingga dalam pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) di persidangan menghasilkan fakta-fakta persidangan yang berbeda pula, yang mengakibatkan putusan hakim yang berbeda. Hal ini tentunya berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Redaksi Indonesia Tera, *Tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Cet. I, Yogyakarta, 2008, Hlm. 81.



## **B. PERMASALAHAN HUKUM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.**

Setelah mengamati beberapa contoh kasus diatas, dapat dicermati bahwa penerapan perkembangan alat bukti khususnya berupa alat bukti informasi dan dokumen elektronik, sudah mulai berkembang, kedudukannya. Pada awalnya bukti elektronik lebih sering diterapkan sebagai barang bukti. Namun dalam perkembangannya sudah mulai meningkat, sehingga saat ini diterapkan sebagai alat bukti. Hal ini ditegaskan pula oleh narasumber yang penulis wawancarai pada tanggal 01 Februari 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>71</sup>

“.....Beliau berpendapat bahwa bukti-bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sudah saatnya diakui sebagai alat bukti, baik itu dimasukkan kedalam kategori alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sudah bisa menerima keberadaan bukti-bukti elektronik. Tidak hanya itu bahkan pemberian keterangan saksi melalui media (*telecomprence*) pun sudah mulai diterapkan di Indonesia (seperti kasus pemebrian keterangan saksi oleh B.J. Habibie dalam kasus terdakwa atas nama Rahardi Ramelan).

### **B.1. Penggunaan *Telecomprence* Dalam Pemeriksaan Saksi Agar Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sah Di Depan Sidang Pengadilan.**

Akibat perkembangan teknologi informasi, penggunaan sarana *telecomprence* untuk pemeriksaan saksi, ada permasalahan mengenai kedudukan produk teknologi informasi dalam hal ini *Telecomprence* sebagai alat bukti. Dalam hukum acara pidana pengakuan mengenai

---

<sup>71</sup> Bagus Irawan, *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Tertanggal 01 Februari 2012.

sistem pembuktian secara negatif secara eksplisit telah tercantum dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah :

- a. apa yang saksi lihat sendiri;
- b. apa yang saksi dengar sendiri ; dan
- c. apa yang saksi alami sendiri

Namun faktanya sekarang keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini, dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan media *teleconference*.

Memang jika dikaitkan dengan KUHAP sepintas pemeriksaan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) dan pasal 167 ayat (1) KUHAP. Pada ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan.<sup>72</sup>

“saksi di panggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa”.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHAP, “setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kehadiran seorang saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan.

Akan tetapi menurut penulis jika kita mencermati kembali ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga kata menyatakan di depan sidang

---

<sup>72</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. 5. Cet. 9, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 426-429.

disini menjadi tidak jelas (*abscur*), oleh karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan. Di kalangan praktisi hukum kalimat yang menyatakan “keterangan saksi dinyatakan di depan persidangan” menimbulkan celah untuk ditafsirkan, terlebih celah ini secara *eksplisit* termuat dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :<sup>73</sup>

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.
3. Pemeriksaannya seperti *mistery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Selain itu keterangan saksi melalui sarana *teleconference* telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”, dimana keterangan saksi secara *teleconference* juga dinyatakan di depan persidangan akan tetapi tidak secara langsung (fisik) hadir dalam persidangan. Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual tidak dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP, pada intinya mengatur bahwa kehadiran fisik seorang saksi

---

<sup>73</sup>Hukum Online Com, *Saksi Tak Hadir Di Persidangan Tak Langgar KUHAP*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>, Data di akses tanggal 10 maret 2012.

adalah mutlak. Namun kenyataannya untuk mencari dan menegakan kebenaran materiil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dalam praktik sedikit ditinggalkan.

Pemikiran mengenai pemeriksaan tanpa hadirnya saksi sejatinya telah ada jauh sebelumnya, hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah hukum : “keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena suatu halangan yang sah pada dasarnya tetap di sumpah. Dan keterangannya tersebut sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah”.

Aspek ini sebenarnya harus dilakukan di dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin di pandang negatif oleh masyarakat. Dengan dasar yuridis ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>74</sup>

“hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana maka aspek formal hendaknya ditinggalkan secara selektif.”

Hal ini ditegaskan pula oleh salah seorang narasumber yang diwawancarai oleh penulis yakni Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bapak Agus Irawan.<sup>75</sup>

“.....beliau berpendapat bahwa di dalam melaksanakan hukum acara yang berdasarkan pada *Rule Of Law*, penggunaan sarana *telecomprence* tidak bertentangan dengan asas-asas persidangan perkara pidana dan syarat-syarat keterangan saksi menurut Undang-

---

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hlm 126.

<sup>75</sup> Agus Irawan, *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Tertanggal 01 Februari 2012.

Undang No. 8 Tahun 1981. Dimana dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam memeriksa perkara hakim harus menggali dan menemukan hukum apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu solusi memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala seperti ini maka untuk memenuhi kewajibannya dalam memeriksa perkara hakim harus aktif dalam mencari, menggali dan menemukan hukum apabila terjadi kekosongan hukum. Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi elektronik dapat dilaksanakan guna mencari kebenaran materiil, hakim dapat menerima keterangan saksi yang diberikan melalui *telecomprence* sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Caranya adalah dengan mengeluarkan suatu penetapan pengadilan yang isinya menyatakan demi mencari kebenaran materiil, pemeriksaan saksi dengan menggunakan sarana *telecomprence* dapat dilakukan seperti yang tercantum dalam putusan kasus Rahardi Ramelan.”

Bertitik tolak dari pandangan tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah pembuktian dengan saksi dimana keberadaan saksi tidak dalam sidang pengadilan, tetapi keberadaan saksi di luar sidang pengadilan. Tetapi saksi tersebut tetap melakukan kesaksian dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh (*teleconference*). Ciri spesifik dari *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu “pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum”. Misalkan *teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian di pengadilan. Dimana dalam memberi kesaksian, saksi harus memenuhi ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu mengucapkan sumpah atau janji serta keterangan tersebut diberikan oleh saksi mengenai apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan

saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP)

#### A. LEGALITAS KETERANGAN SAKSI SECARA *TELECONFERENCE*

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti, seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau peristiwa, Alat bukti, alat pembuktian, *bewijs middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu dalil di muka pengadilan, misalnya : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, dalam suatu hukum acara yang berlaku. Secara garis besar pembuktian juga berarti :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang secara "*limitatif*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.<sup>76</sup>

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 274.

keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

a). Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberi keterangan ia wajib memberikan sumpah atau janji, akan tetapi pada ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memeberikan keterangan. Dengan demikian saat pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan (*promissoris*) namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan maka sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan (*assertoris*). Akan tetapi jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, saksi tersebut dapat dikenakan panyanderaan yang dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang paling lama 14 hari (pasal 161 KUHAP).

b). Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu

- yang saksi lihat sendiri,
- saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*)
- dan saksi alami sendiri,
- serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.



c). Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1) KUHAP, dengan demikian keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan saksi di pengadilan.

d). Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2), yaitu:

- Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

e). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>77</sup> Hal ini sesuai dengan amanah pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu”.

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana.

Seperti diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut M. Karjadi

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 289.

dan R. Soesilo sebagaimana yang dikutip oleh Edi Pramana yaitu “suatu keterangan dengan lisan di muka Hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri”.<sup>78</sup>

Jika ketentuan mengenai saksi diatas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media *teleconference* pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut .<sup>79</sup>

- a. Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan  
Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan (*noice*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*.
- b. Dengan disumpah terlebih dahulu  
Sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- c. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*).  
Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini *teleconfernce* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

---

<sup>78</sup> Edi Pramana, *Legalitas Keterangan Saksi Secara Telecomprence dalam Pembuktian Perakara Pidana*, Pramana-Recht.Blogspot.com./2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html, Data diakses pada tanggal 10 Maret 2012.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Selain ketiga ketentuan mengenai saksi yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum, perlu diperhatikan pula asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga jangan sampai penggunaan *teleconference* justru melanggar ketentuan asas dalam peradilan pidana karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memanfaatkan teknologi *teleconference* tersebut.

penggunaan media *Telecomprence* jelas memenuhi asas peradilan cepat dan sederhana, karena dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menyelesaikan perkara dengan cepat tanpa harus menunda waktu karena kesulitan menghadirkan saksi secara fisik ke muka persidangan. Selain itu proses persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa berbelit-belit.

Namun penulis mengakui, bahwa penggunaan media *telecomprence* ditinjau dari segi biaya tidak dapat dikatakan murah. Mengingat penggunaan media *telecomprence* secara langsung membutuhkan peralatan dan keahlian yang keberadaannya sulit untuk diperoleh.

Untuk memperkuat argument penulis diatas, berikut penulis kemukakan pendapat para pakar hukum mengenai pemeriksaan saksi secara *teleconference* :

Menurut RM. Sudikno Mertokusumo, pakar hukum perdata dan hukum acara perdata, sebagaimana telah dikutip oleh Edi Pramana.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

beliau berpendapat bahwa “kalau peristiwa kongrit tersebut tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, maka yang harus dipertanyakan apakah peristiwa konkret itu bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum atau tidak? “Kalau tidak, untuk apa dilarang”.Pendapat ini dikuatkan Muchsan, Mantan Hakim Agung, ia menyatakan bahwa ”jika suatu hal belum diatur, itu tidak berarti hal tersebut dilarang. Apalagi *teleconference* dilakukan demi manfaat dan kepentingan umum”.

Dan sebagai salah satu penganut paham sosiologis, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Arsyad Sanusi. Juga turut bersuara, menurutnya ”keterangan saksi melalui *teleconference* sama nilainya dengan saksi yang disumpah. Bahkan, sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkal keterangan saksi lain via *teleconference*, maka keterangan *telconference* tersebut bisa menjadi alat bukti yang sah”.<sup>81</sup> Sepanjang tidak ada rekayasa, kebohongan, dan intimidasi dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum. Ringkasnya: sepanjang menjunjung asas kejujuran, tranparansi, dan berkeadilan, tidak ada masalah dengan kesaksian via *teleconference*, walau belum diatur dalam hukum acara”.

Sebagai pakar hukum sekaligus penulis buku tentang KUHAP. Luhut MP Pangaribuan menjelaskan bahwa sejatinya, *teleconference* bisa dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran materiil. Menurutny, tempat kesaksian tidaklah terlalu penting dalam mencari kebenaran

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

materiil itu. Hukum acara, seperti juga pasal 184 KUHP (aturan mengenai keterangan saksi) pada hakikatnya juga merupakan arahan atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran materiil.<sup>82</sup> Terlebih dalam persidangan *teleconference*, saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Jadi, sebenarnya tak ada bedanya. Semua pihak juga boleh menguji keterangan dari saksi. Keterangannya pun bisa didengar oleh semua pihak.

## B.2. ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Kesulitan yang paling mendasar dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana belum adanya dasar hukum penggunaan bukti elektronik di dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan pada awal tulisan ini, bahwa sistem pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengenal keberadaan bukti-bukti elektronik. Hal ini mengakibatkan dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi, kedudukan bukti-bukti elektronik yang mulai banyak berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana di Indonesia bahkan menjadi bukti kunci dari suatu tindakan kejahatan, sudah harus mulai diperhitungkan, hal ini memang diakui oleh beberapa hakim yang pernah menangani kasus-kasus yang menggunakan teknologi informasi seperti yang telah

---

<sup>82</sup> Koran Tempo, *Telecomprence Bisa Menjadi Yurisprudensi*, Alvalaible From: URL: <http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Bg4ABQRRRA1YB> Data diakses tanggal 10 Maret 2012.

diutarakan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>83</sup>

”.....bahwa pada dasarnya KUHAP merupakan ketentuan umum dalam melaksanakan hukum acara pidana sehingga tidak harus menutup diri untuk membuka diri dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hal ini tentunya mengacu pada tujuan dari pembuktian itu sendiri yakni untuk mencari kebenaran materiil, jadi ketika ada barang bukti yang diajukan kepersidangan yang merupakan alat bukti yang berasal dari bukti elektronik hakim harus bisa mencari, menggali, serta menemukan hukum terkait dengan alat bukti elektronik tersebut, terutama dalam kasus tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Lain halnya dengan tindak pidana khusus yang saat ini sudah mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana secara limitatif telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga hakim dalam proses pembuktian di sidang pengadilan selain mengacu pada KUHAP sebagai ketentuan umum yang mengatur tentang hukum acara, juga tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang alat bukti elektronik tersebut.

Menurut Edmon Makarim sebagaimana yang dikutip oleh Pudiastuti

Citra Adi menyatakan bahwa :<sup>84</sup>

“Alat bukti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sudah cukup mengakomodir kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Hal ini dilihat dari filosofis alat bukti yang ada di dalam hukum acara pidana. Tetapi semua itu tergantung pada keyakinan hakim, mengingat hakim bertugas untuk menemukan hukum jadi tidak harus didasarkan secara mutlak pada undang-undang saja”.

Namun demikian bukti-bukti yang berbentuk informasi elektronik, agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah diperlukan kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengakuan terhadap bukti digital/elektronik adalah sebagai berikut.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Mathius Samiaji, *Data ini diperoleh dari narasumber yang diwawancarai penulis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Tertanggal 02 Februari 2012.

<sup>84</sup> Pudiastuti Citra Adi, *Op.Cit, Hlm. 227*.

<sup>85</sup> Munir Fuadi, *Op.Cit, Hlm. 156 - 164*.

### 1). Perlakuan Hukum terhadap Data Elektronik

Dalam hal ini ditentukan bahwa siapa pun, termasuk pengadilan tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum, dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik. Disamping itu, pengadilan tidak boleh pula menolak efek hukum dari dokumen jika para pihak memang tidak mungkin mendapatkan naskah asli dari dokumen tertentu.

### 2). Display dalam Bentuk yang Dapat Dibaca

Agar suatu bukti digital dianggap sama seperti aslinya dan dapat diterima di pengadilan, sering juga dipersyaratkan agar informasi tersebut dapat dilakukan *display* di pengadilan dalam format yang dapat dibaca dan masih dalam formatnya yang asli.

### 3). Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen

Teori hukum pembuktian sering mensyaratkan agar suatu dokumen yang dipakai sebagai bukti di pengadilan haruslah dokumen asli. Keaslian dari dokumen tertulis mudah ditentukan. Akan tetapi, keaslian dari dokumen elektronik atau rekaman elektronik tidak mudah ditentukan. Dalam hal ini, di samping persyaratan dapat di- *display* seperti tersebut di atas, dokumen elektronik atau rekaman elektronik dianggap sebagai asli manakala ada jaminan yang wajar bahwa informasi dalam dokumen atau rekaman elektronik yang di bawa ke pengadilan tersebut masih tidak berubah, komplit, dan sama dengan pada



waktu dokumen atau rekaman tersebut dilakukan secara final pertama kalinya.

Standar terhadap realibilitas dokumen tersebut haruslah dikaji dari tujuan penyimpanan data tersebut (sehingga tidak berubah-ubah), dan dengan menggunakan kondisi yang relevan lainnya.

#### 4). Pengakuan Hanya terhadap Cara dan Format Tertentu

Sebagaimana diketahui bahwa data elektronik ada berbagai jenis dan format. Tidak semua data elektronik tersebut *reliable* dan pantas diberlakukan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk itu, hukum pembuktian seyogianya membatasi dengan tegas data elektronik yang bagaimana dan dengan format yang bagaimana yang dapat diterima di pengadilan. Sebagai contoh, tentang *software* yang digunakan, cara dan alat untuk berkomunikasi, situs internet yang dipergunakan, dan lain-lain. Tentu saja ketentuan ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Jadi menurut penulis bahwa bekerjanya suatu alat elektronik (*seperti komputer*) sesuai dengan standar merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Bukan masalah yang sederhana, keotentikan suatu data yang ditemukan dalam operasional komputer memang menjadi sandaran untuk menyatakan bahwa suatu aktifitas alat elektronik tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

### 1.1. Penerapan Bukti Elektronik Agar Dapat Diterima Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di depan Persidangan.

Dalam tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi untuk menemukan saksi yang mengetahui kapan dan bagaimana pelaku melakukan tindak pidana sangat sulit. Hal tersebut karena persyaratan bagi seorang saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi seperti telepon seluler, komputer, dan internet pelaku biasanya melakukan aksinya sendirian. Kalupun ada saksi keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diperoleh secara tidak langsung.

Keterangan seperti ini di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dilarang dan tidak diakui sebagai bukti yang sah. Namun untuk kejahatan-kejahatan di dunia maya, kedudukan kesaksian de auditu (*Hearsay Evidence*) perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini karena kejahatan komputer, internet dan telpon seluler memiliki karakteristik dimana subjek, objek dan tempat terjadinya kejahatan kasat mata, sehingga aturan-aturan yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana dapat diterapkan untuk kejahatan tersebut.

Menurut Edmon Makarim, keberadaan alat bukti elektronik memang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*Real Evidence*), karena alat bukti elektronik harus didukung oleh alat bukti

lain (misalnya didukung oleh keterangan ahli).<sup>86</sup> Oleh karena itu untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan seorang ahli. Keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, karena keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi pertimbangan hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu sistem komputer.

Menurut Yahya Harahap bahwa Hakim tidak terkait atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan atas petunjuk sebagai alat bukti, karena alat bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri-sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, perlu didukung oleh alat bukti lain.<sup>87</sup> Hal serupa juga dikatakan Andi Hamzah, yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik seperti SMS (short message service) hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (expertise).<sup>88</sup> Selain itu, proses mengajukan dan proses pembuktian alat bukti yang

---

<sup>86</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi...Op. Cit*, Hlm 427.

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, 1985, Hlm. 312.

<sup>88</sup> Lihat : *Keterangan Ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, No : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL, Tertanggal 11 Februari 2010, Hlm. 130.

berupa data digital perlu pembahasan tersendiri mengingat alat bukti dalam bentuk informasi elektronik ini serta berkas acara pemeriksaan telah melalui proses digitalisasi dengan proses pengetikan (typing), pemeriksaan (editing), dan penyimpanan (storing) dengan menggunakan komputer. Namun, hasilnya tetap saja dicetak di atas kertas (printing process). Oleh karena itu, diperlukan kejelasan bagaimana mengajukan dan melakukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang berupa data digital. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data digital juga menyangkut aspek validasi yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (software) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (hardware).

Walaupun demikian, menurut Hakim Mohammed Chawki dari Komputer Crime Research Center mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut.

1. Real Evidence atau Physical Evidence

Bukti yang terdiri dari objek nyata atau berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. Real evidence juga merupakan bukti

langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain, misalnya computer log files.

## 2. Testamentary Evidence

Dikenal dengan istilah hearsay evidence, dimana keterangan dari saksi maupun ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (skill and knowledge).<sup>89</sup> Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau memperjelas bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan.

## 3. Circumstantial Evidence

Bukti elektronik terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. Circum evidence merupakan kombinasi dari real evidence dan hearsay evidence.

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II Sinar Grafika*, Jakarta, 2008. Hlm. 297.

Alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bila keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak diketemukan maka petunjuk dapat diperoleh dari surat atau dokumen yang diketemukan, yang tentunya harus ada persesuaian satu dengan yang lainnya mengenai alat bukti tersebut. Jika terdapat kesamaan bentuk metode atau cara dalam melakukan kejahatan komputer maka dari situ akan diperoleh petunjuk.

Dengan penerapan pada 3 (tiga) bukti alat bukti diatas yaitu alat bukti surat, keterangan ahli dan petunjuk, maka syarat minimum dalam pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam memutus perkara sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sah, sehingga keyakinan hakim dapat terpenuhi.

#### 1.2. Alat Bukti Elektronik Dalam Perundang-Undangan Indonesia.

Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan selain alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab

sebelumnya. Namun untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kembali peraturan-peraturan perundang - undangan tersebut seperti yang ada dibawah ini :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 42 ayat (2) menjelaskan:

*“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*

- a). Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk Tindak pidana tertentu;*
- b). Permintaan Penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A menyatakan :

*Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :*

- a). alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b). dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Pasal 44 ayat (2) menjelaskan:

*“bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim,*

*diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.*

- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 27 :

*Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :*

- a. *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.*
- b. *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. *Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :*
  - (1) *Tulisan suara atau gambar*
  - (2) *Peta, rancangan foto, atau sejenisnya*
  - (3) *Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38 menyatakan:

*Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucuan uang berupa :*

- a). *Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana*
- b). *Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan*

*Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.*

*Pasal 1 angka 7 : Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *tulisan, suara, atau gambar;*
- b. *peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*



c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 29 menyatakan :

*Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :*

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

*Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.*

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Pasal 44 menyatakan:

*Pasal 44 : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang No. 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:*

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

*Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,*

*teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

*Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

*Pasal 5 ayat (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

*Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

*Pasal 5 ayat (3) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008)*

Dengan melihat beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang telah mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi khususnya alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana, tidak serta merta merubah paradigma hukum pembuktian yang ada saat ini, di mana informasi/alat bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana akan tetapi hanya merupakan perluasan dari alat bukti yang secara limitatif diatur dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sehingga menurut penulis dengan adanya hal-hal seperti itu sebenarnya membuat kita berpikir untuk melakukan perubahan atas aturan-aturan atau sistem pembuktian dan alat bukti di dalam Hukum Acara khususnya Hukum Acara Pidana.

### **C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH HAKIM TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.**

#### **C.1. SUBSTANSI HUKUM**

Memahami suatu substansi hukum harus diketahui peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan psikologis. Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi atau sederajat yang terbentuk melalui cara-cara yang telah ditetapkan. Dan peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat terhadap siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Sedangkan secara psikologis yaitu melihat suatu peraturan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum memiliki nilai positif dalam penegakannya dengan meninjau adanya suatu filosofi yang mendasari peraturan tersebut.

Uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa suatu substansi hukum tidak terlepas dari adanya peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan psikologis yang harus diterima atau diakui sesuai dengan nilai-nilai positif dan penerapan dan pelaksanaannya.

Menurut Sumantri Mangkuprojo mengemukakan bahwa :<sup>90</sup>

Dalam mempelajari suatu ilmu hukum, pemahaman mengenai substansi hukum merupakan landasan utama dalam mengembangkan suatu grand teori hukum yang prinsipnya membahas mengenai tinjauan yuridis hukum, sosiologi dan psikologis. Inti dari ini adalah untuk melaksanakan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang dapat diakui dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan yang harus dijalankan.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini menimbulkan berbagai macam persoalan hukum yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum (Hakim) dalam menegakkan hukum khususnya pada proses pembuktian tindak pidana. Hal ini diakibatkan karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Sedangkan dalam beberapa Undang-Undang Khusus seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas hanya mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, hal ini tentunya menimbulkan penafsiran (interpretasi) yang berbeda dari setiap hakim yang memeriksa perkara pidana khususnya perkara yang memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber di Pengadilan Jakarta Selatan Bapak Mathius Samiaji, mengatakan bahwa :<sup>91</sup>

“.....Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan munculnya berbagai macam kejahatan yang berdimensi baru, oleh karena itu seharusnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>90</sup> Sumantri Mangkuprojo, *Substansi Hukum, Definisi dan Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, Hlm. 87

<sup>91</sup> Mathius Samiaji, *Data ini diperoleh dari narasumber yang diwawancarai penulis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Tertanggal 02 Februari 2012.

Hukum Acara Pidana sudah mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri selain alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim atas bersalah tidaknya seorang terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan.....beliau menambahkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman saat ini, sudah saatnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirubah khususnya pada Pasal yang mengatur tentang alat bukti yakni minimal alat bukti yang ada ditambah dengan alat bukti elektronik sehingga menjadi 6 alat bukti yang sah....”

Jadi menurut penulis dengan lahirnya beberapa Undang-Undang yang mengatur alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP tidak serta merta merubah paradigma hukum pembuktian yang ada saat ini, sebab alat bukti elektronik yang diatur dalam beberapa undang-undang seperti yang telah disebutkan diatas hanyalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah diatur dalam pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **C.2. PEMAHAMAN HAKIM**

Dalam proses pembuktian tindak pidana pemahaman hakim memegang peranan penting dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini tentunya harus diikuti dengan pengetahuan serta pemahaman hakim terhadap alat bukti elektronik sehingga alat bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

Pembuktian dalam Hukum pidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Didalam ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Jadi dalam hal ini terkandung dua asas, yaitu :

- 1). Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatief (*negatief wettelijk stelsel*), dimana selain membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diatur didalam Undang-undang harus dibarengi dengan keyakinan hakim.
- 2). Asas batas minimum pembuktian, dimana kesalahan terdakwa dianggap cukup sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Asas-asas pembuktian seperti yang terkandung dalam Pasal 183, kaitannya sangat besar dalam suatu putusan pengadilan. Bentuk putusan pengadilan ada 2 (dua) yaitu putusan bebas (*Vrispraak*), sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yakni: “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>92</sup> Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang berbunyi : “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>93</sup>

Dalam putusan bebas (*vrisspraak*), bila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai majelis hakim yang bersangkutan dengan :

a). Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini hakim.<sup>94</sup>

Hal ini bisa terjadi apabila bukti-bukti yang ada merupakan bukti-bukti elektronik yang sebenarnya cukup memberikan kejelasan akan terjadinya suatu, namun hakim menjadi tidak yakin karena bukti-bukti tersebut belum diatur didalam hukum acara kita. Mengingat dari penjelasan sebelumnya, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif diterapkan di Indonesia cenderung mengarah kepada asas

---

<sup>92</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Edisi Kedelapan (*Revisi*) Universitas Muhammadiyah Malang, (UMM Press), Malang 2005, Hlm. 379.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cet.V, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 347

pembuktian menurut undang-undang secara positif ketimbang keyakinan hakimnya.

b). Tidak memenuhi asas bukti minimum pembuktian

kedua asas diatur dalam Pasal 183 bila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1), pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.<sup>95</sup>

- 1). Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.
- 2). Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja, sedangkan ada beberapa bukti berupa informasi atau dokumen elektronik yang kedudukannya hanya sebagai barang bukti. Dalam hal seperti ini disamping tidak memenuhi batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur secara tegas pada pasal 185 ayat (2) Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3). Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Jadi sekalipun kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup bukti, namun nilai pembuktian

---

<sup>95</sup> *Ibid*, Hlm. 347-348.



yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jika ditinjau dari segi pembuktian, maka dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti baik dari segi pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maupun dari segi batas minimum dari segi pembuktian yang diatur dalam pasal 183. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana, tetapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata atau lainnya.

### **C.3. SARANA DAN PRASARANA**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas komputer hampir dimiliki oleh semua kesatuan aparat penegak hukum, namun masih sebatas untuk keperluan mengetik. Alat ini akan sangat membantu manakala dilengkapi dengan akses internet. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum

khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana, sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum (Hakim) dalam menghadapi *high-tech crimes*. Dalam hal ini alat bukti elektronik yang diajukan oleh Jakasa Penuntut Umum di persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Mathius Samiaji, mengatakan bahwa :<sup>96</sup>

“.....Sampai saat ini dalam pemeriksaan perkara pidana yang menggunakan teknologi informasi biasanya pengadilan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten seperti Kejaksaan atau perusahaan pertelevisian dan penyiaran seperti halnya pada kasus Aratalita Suryani, pengadilan bekerja sama dengan Kejaksaan dalam memeriksa keotentikan atau validitas alat bukti elektronik dengan menggunakan peralatan yang disiapkan oleh pihak Kejaksaan sebagai Penuntut dalam kasus tersebut. serta pada kasus Rahardi Ramelan yang menggunakan teleconference dalam pemeriksaan saksi, dalam kasus ini pengadilan bekerja sama dengan Surya Citra Televisi Indonesia untuk memeriksa saksi BJ. Habibie yang saat itu berada di Hamburg Jerman. Ini disebabkan karena sampai saat ini pengadilan belum memiliki peralatan khusus dalam memeriksa alat bukti yang berasal dari bukti elektronik...”

#### C.4. FAKTA PERSIDANGAN

Dalam proses pembuktian dipengadilan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan dasar utama dalam membentuk keyakinan hakim dalam mengambil putusan bersalah atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Di era teknologi informasi saat ini, selain adanya dampak positif juga telah menimbulkan dampak negatif berupa terjadinya berbagai macam kejahatan yang berdimensi baru dengan menggunakan teknologi

---

<sup>96</sup> Mathius Samiaji, *Data ini diperoleh dari narasumber yang diwawancarai penulis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tertanggal 02 Februari 2012.*

informasi, sehingga berdampak pula pada sistem pembuktian khususnya dalam penarepan alat bukti yang berasal dari teknologi informasi yang dikenal dengan bukti elektronik. Hal ini tentunya harus diimbangi pula dengan pengetahuan serta pemahaman hakim terhadap alat bukti elektronik tersebut agar dapat memiliki nilai pembuktian. Dalam menganalisis suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi seyogyanya Hakim harus memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai perkembangan teknologi saat ini agar tidak terjadi disparitas putusan hakim khususnya dalam perkara pidana yang menggunakan teknologi informasi. Seperti halnya terjadi pada kasus Randy lester SamuSamu bersama Dian Yudha Negara dan kasus Winoto alis Calvin yang pada intinya didakwa dengan pasal yang sama yakni pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

jadi menurut penulis, Hakim dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seharusnya memiliki pengetahuan serta pemahaman dalam menganalisis fakta-fakta hukum tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

1. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini mengakibatkan adanya perkembangan konsep alat bukti yang dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya : Undang-Undang tentang Telekomunikasi; Undang-Undang tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang tentang Pencucian Uang; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian perkara pidana tidak bertentangan dengan asas-asas, alat-alat bukti dan sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karena sistem ini menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang- undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) dengan menggunakan suatu penafsiran ( Interpretasi).

Namun pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam proses pembuktian tindak pidana sampai saat ini, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya

merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah.

2. Dalam proses pembuktian perkara pidana pemanfaatan teknologi informasi oleh hakim saat ini masih banyak mengalami kendala diantaranya substansi hukum, pemahaman Hakim, sarana dan prasarana, serta fakta-fakta persidangan. Hal ini diakibatkan karena sampai saat ini informasi atau dokumen elektronik belum diakomodir secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu pemahaman hakim yang masih banyak perbedaan dalam menganalisis informasi atau dokumen elektronik yang diajukan dalam persidangan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai di setiap pengadilan untuk memeriksa data-data yang tersimpan dalam media elektronik sehingga menimbulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan berbeda yang mengakibatkan putusan hakim yang berbeda pula.

## 2. Saran

1. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk mendapatkan kebenaran materil, maka pembentuk undang-undang di Indonesia seharusnya segera mengamandemen Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya dengan memperluas atau menambah jenis-jenis alat bukti yang ada, supaya bukti-bukti yang berasal dari informasi dan dokumen elektronik dapat diterima di depan sidang pengadilan serta memiliki nilai pembuktian dan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah.
2. Selain dengan merubah substansi perundang-undangan yang ada saat ini, perlu juga diadaakannya pendidikan atau pelatihan bagi hakim untuk mau memahami segala bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana supaya ada kesatuan pemikiran dari hakim untuk menghindari perbedaan penafsiran yang sesuai dengan asas legalitas, serta melengkapi sarana dan prasarana di setiap pengadilan guna menunjang kelancaran pemeriksaan data-data yang berasal dari media elektronik, agar dapat menghasilakn fakta-fakta persidangan yang valid sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andriyani, Anissa. *Tingkat Penerapan Budaya Hukum*, Sinar Ilmu, Surabaya. 2002.
- Arif, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Edisi 1-2, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Budhijanto, Dadrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis UURI No. 31 Tahun 1999 juncto UURI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI No. 30 Tahun 2002 juncto UURI No. 46 Tahun 2009)*. Edisi Kedua. Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Febrian, Jack. *Pengetahuan Komputer dan Teknologi Informasi*, Cetakan I, Informatika. Bandung. 2004.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. II. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. II. Cet. V. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

- \_\_\_\_\_, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Yasrif Watampone. Jakarta. 2005.
- Kuffal. H.M.A. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Edisi Kedelapan (Revisi) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press). Malang. 2005.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Edisi I, Cetetakan I, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- , *Tindak Pidana Terkait Dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Materil dan Formil, Makalah Disajikan pada Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I, Liberty. Yogyakarta. 1977.
- Mangkuprodjo, Sumantri. *Substansi Hukum, Definisi dan Imlementasi*, Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Mohammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan I, PT. Citra Bakti. Bandung. 2007.
- Mulyadi Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif, Teoritis dan Praktek*. PT. Alumni Bandung. Bandung. 2008.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid II, Kejaksaan Agung RI. Jakarta. (tanpa tahun)
- Nur Dewata, Mukti Fajar. Dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Cetakan II, Djambatan. Jakarta. 1988.
- Poernomo, Bambang. *Pokok – Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty. Jodjakarta. 2001.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, Prandnya Paramita. Jakarta. 1995
- Soesilo, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea. Bogor. 1995.



Sasangka, Hari. dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju. Bandung. 2003.

Soerodibroto, R. Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi 5, Cetakan 9, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.

Sanusi, M. Arsyad. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemasbuku. Jakarta. 2005.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Brosur. Penyuluhan/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Semarang. 2002.

*Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Gramedia, Jakarta. 2006.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Brosur. Penyuluhan/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Semarang. 2002.

*Undang – Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi kedua Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Gramedia. Jakarta. 2003.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Gramedia. Jakarta. 2005.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Gramedia. Jakarta. 2008.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Fokusmedia. Bandung. 2011.

*Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.* Cet. 1. Redaksi Indonesia Tera. Yogyakarta. 2008.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Mahkamah Agung. Jakarta. 2009.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

### **Internet**

Alat Bukti Elektronik (*rekaman*) Dalam Pembuktian Pidana, ([www.endradharmalaksana.com](http://www.endradharmalaksana.com)). Di akses pada tanggal 10 Oktober 2011.

Analisis Pembuktian Elektronik, ([elib.unicom.ac.id](http://elib.unicom.ac.id)). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Edi Pramana. *Legalitas Keterangan Saksi Secara Telecomprence Dalam Pembuktian Perkara Pidana.* Pramana-Recht.Blogspot.com/2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html. Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Hukum Online.Com. *Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP.*

[http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75egcl8/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar KUHAP](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75egcl8/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-KUHAP). Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Koran Tempo. *Telecomprence Bisa Menjadi Yurisprudensi.* Alvalaible From: URL:

<http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Bg4ABQRRRA1YB>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Ningsih Sri Hari, *Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia,* ([bloggue-hadi.blogspot.com](http://bloggue-hadi.blogspot.com)). Di akses pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011.

Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Pembuktian Data Elektronik Dalam Pengadilan, (<http://rudini76ban.wordpress.com/>). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Pudiastuti Citra Adi. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana.* FH-UI. Jakarta. 2005.

([www.digilib.ui.co.id](http://www.digilib.ui.co.id)). Di akses pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Nomor :
	07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.	
Putusan	Pengadilan Jakarta Selatan	Nomor :
	354/Pid/B/2002/PN.JAKSEL.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Nomor :
	86/Pid.Sus/2011/PN.JKT.UT.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Nomor :
	1528/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Nomor :
	335/PID.B/2009/JKT.TIM.	